

***LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PUTUSAN NOMOR 114/PUU-XX/2022 TENTANG
SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA
PERSPEKTIF MAŞLAHAH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
HIKMAH ABI RAMADHAN
NIM. 1817303019**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Hikmah Abi Ramadhan

NIM : 1817303019

Jenjang : Strata 1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa, naskah skripsi berjudul "*Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 Tentang Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Perspektif *Maslahah**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 Desember 2024

menyatakan,



Hikmah Abi Ramadhan
NIM. 1817303019

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 114/PUU-Xx/2022 Tentang Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Perspektif Masalah

Yang disusun oleh **Hikmah Abi Ramadhan (NIM. 1817303019)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. H. Muhammad Iqbal Juliensyahzen, M.H. NIP. 19920721 201903 1 015

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I
NIP. 19871224 201801 2 002

Pembimbing/ Penguji III

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.H.I
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 16 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdra. Hikmah Abi Ramadhan
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Hikmah Abi Ramadhan
NIM : 1817303019
Jenjang : Strata 1
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : *Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 Tentang Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Perspektif *Maslahah*

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 20903 1 008

**LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PUTUSAN NOMOR 114/PUU-XX/2022 TENTANG SISTEM PEMILIHAN
UMUM PROPORSIONAL TERBUKA PERSPEKTIF *MAŞLAHAH***

ABSTRAK

**Hikmah Abi Ramadhan
NIM. 1817303019**

**Program Studi Hukum Tata Negara,
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri**

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 114/PUU-XX/2022 menyatakan dalam provisi menolak permohonan provisi para Pemohon dan dalam pokok permohonan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Hal ini mengenai terkait permohonan Pemohon bahwa sistem proporsional dengan daftar terbuka tidak sesuai dengan konstitusi. Akan tetapi menurut Mahkamah bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan tidak relevan. Selain itu pertimbangan hukum Mahkamah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan warga negara. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui *legal reasoning* hakim Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 dan untuk mengetahui tinjauan masalah terkait *legal reasoning* hakim Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

Pada penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Bahan hukum primer terdiri dari UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari hasil penelitian hukum, jurnal-jurnal hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *legal reasoning* hakim Mahkamah dalam Putusan *a quo* menggunakan metode penafsiran *original intent* yakni penafsiran dengan cara menelaah sejarah hukumnya yaitu risalah-risalah pada Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan penafsiran secara sistematis yakni mengkaitkan dengan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Dan terhadap *legal reasoning* dalam putusan *a quo* telah mewujudkan kemaslahatan, hal ini didasarkan pada *maşlahah daruriyat*, dikarenakan kedua sistem tersebut memiliki kadar mudharat, akan tetapi kita dianjurkan memilih salah satu yang nilai mudharatnya lebih kecil yaitu sistem proporsional terbuka karena sistem proporsional tertutup seperti memilih kucing di dalam karung.

Kata Kunci: *Legal Reasoning, Proporsional Terbuka, Maşlahah*

MOTTO

“Keyakinan merupakan suatu hal yang mahal dari seorang pemuda”



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Za (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal lengkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lamabngnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Damah	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.../اِ.../اُ...	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ي...	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و.../و...	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

أَمْرِي : *amrī*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

مَصْلَحَةٌ : *maṣlahah*

مُرْسَلَةٌ : *mursalah*

5. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan sebuah tandan *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عُدُو : ‘*aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِي : ‘*ali* (bukan ‘*aliyy* atau ‘*aly*)

عَرَبِي : ‘*arabi* (bukan ‘*arabiyy* atau ‘*araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْكِتَاب : *al-kitāb*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الْأَحْكَامُ : *al-ahkām*

الْقَرْضُ : *al-qarḍ*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilembangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَزْرِي : *azrī*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalmia Arab yang ditransliterasik adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *fi zilāl al-Qur'ān, Al-sunnah qabl al-tadwīn.*

9. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāhi*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal data sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi* *alamin*, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Selawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 Tentang Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Perspektif *Maṣlaḥah*”.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. M. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Marwardi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

6. M. Wildan Humaidi, M.H. selaku Kepala Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Mokhammad Sukron, Lc. M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan HES dan HTN Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Fatni Erlina, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara
9. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing.
10. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
11. Kedua orang tua penulis

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Amiiin.

Purwokerto, 30 Desember 2024
Penulis,



Hikmah Abi Ramadhan
NIM. 1817303019

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi'l'alamīn*, dengan segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih penulis persembahkan skripsi ini kepada orang tua penulis yakni Bapak Susbandono Yoga Purnomo dan Ibu Nurrokhmah.

Rasa bangga dan lega tentu menjadi rasa yang dapat penulis rasakan dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat baik untuk diri penulis ataupun masyarakat pada umumnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
PERSEMBAHAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10-11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	TINJAUAN UMUM <i>LEGAL REASONING</i>, MAHKAMAH KONSTITUSI, SISTEM PEMILU DI INDONESIA DAN <i>MAŞLAĦAH</i>
A. <i>Legal Reasoning</i>	18

	B. Mahkamah Konstitusi.....	20
	C. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia	35
	D. <i>Maşlahah</i>	49
BAB III	DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022	
	A. Identitas Pemohon	58
	B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022	60
BAB IV	<i>LEGAL REASONING</i> HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022 TENTANG SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PERSPEKTIF <i>MAŞLAHAH</i>	
	A. <i>Legal Reasoning</i> Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.....	64
	B. <i>Legal Reasoning</i> Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Perspektif <i>Maşlahah</i>	79
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	87-88
	B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan cara pemilihan umum atau pemilu. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintah, sampai kepala desa.¹ Jadi secara konseptual, pemilu merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat.

Menurut salah satu pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, pemilu adalah cara yang dilakukan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan representatif demokrasi. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itu yang dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek nantinya akan menentukan segala prioritas kebutuhan rakyat, yang kemudian akan dikongkretisasi dalam bentuk undang-undang (UU). Agar wakil-wakil itu mempresentasikan kemauan dan

1. ¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.

kemauan mendapatkan legitimasi dari rakyat, maka perlu dilaksanakan mekanisme berupa pemilu.²

Perkembangan sistem pemilu di Indonesia memiliki dua sistem. Pertama, sistem proporsional tertutup (*closed list*) dengan mekanisme pemilihan oleh rakyat hanya pada partai. Cara kerja dari sistem tersebut adalah pemilih memberikan suaranya hanya dengan mencoblos gambar partai, suara partai untuk kesempatan pertama akan diberikan kepada calon nomor urut teratas. Kedua, sistem proporsional terbuka (*open list*) dengan cara kerja sistem ini, pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya.³ Sejarah perkembangan sistem pemilu yang telah dianut oleh Indonesia yakni dari sistem proporsional tertutup, semi tertutup hingga terbuka. Adapun sistem yang dianut pada masa 2004-2009 adalah sistem proporsional semi tertutup dan untuk masa 2010-2024 adalah sistem proporsional terbuka.⁴

Sistem Proporsional Terbuka saat ini diatur dalam dasar hukum pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pada Pasal 168 Ayat (2) yang berbunyi: Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.⁵

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 414.

³ Risan Pakaya dkk, "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024", *Jurnal Analisis Sosial Politik*, vol 1, no.2, 2022, hlm. 173 <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jaspol> pada tanggal 20 November 2023 pukul 23.30 WIB.

⁴ Christine S.T Kansil dkk, "Persoalan Peralihan Sistem Pemilu Indonesia Menjadi Sistem Proporsional Tertutup Menurut Permohonan MK Nomor 114/PUU-XX/2022", *Jurnal kewarganegaraan*, vol. 7, no.1, 2023, hlm. 901 <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5021/3040> pada tanggal 21 November 2023 pukul 00.25 WIB.

⁵ Risan Pakaya dkk, "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024", hlm. 174 <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jaspol> pada tanggal 20 November 2023 pukul 23.53 WIB.

Pasal 168 ayat (2) tersebut diuji ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap menyimpang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E ayat (3) yang berbunyi “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Dari bunyi UUD 1945 tersebut dapat ditarik bahwa yang sebenarnya menjadi peserta pemilu adalah partai politik bukan individu. Dengan adanya pemberlakuan sistem proporsional terbuka melalui pasal 168 ayat (2) UU Pemilu tersebut maka yang dipilih oleh rakyat bisa memilih nama calon legislatif, partai politik atau lambang partai politik. Memilih nama calon legislatif lah yang dianggap oleh penggugat melanggar ketentuan konstitusi pada pasal 22E ayat (3). Maka dengan pengajuan permohonan itu, pemohon mengajukan agar Mahkamah Konstitusi kembali memutuskan sistem pemilu balik kembali menjadi sistem proporsional tertutup.⁶

Sistem Proporsional Terbuka mendorong kandidat untuk bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan mereka. Sistem Proporsional Terbuka juga dapat membangun kedekatan antara pemilih dan calon anggota legislatif, serta popularitas calon anggota legislatif dapat meningkatkan elektabilitas partainya. Sedangkan dari Sistem Proporsional Tertutup, para pemilih hanya cukup memilih partai politik peserta pemilu, dan tidak memilih calon anggota legislatif tertentu. Kemudian, partai politik akan menentukan calon anggota legislatif terpilih berdasarkan sistem nomor urut

⁶ Christine S.T Kansil dkk, “Kontroversi Isu Penerapan Kembali Sistem Proporsional Tertutup Dalam Sistem Pemilu di Indonesia”, *Jurnal kewarganegaraan*, vol.7 no. 1, 2023, hlm. 894 <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5020/3038> pada tanggal 21 November 2023 pukul 01.12 WIB.

pada tiap-tiap partai politik. Sedangkan pada Sistem Proporsional Tertutup minim terjadinya gesekan antar calon anggota legislatif, serta mampu meminimalisir politik uang karena biaya pemilu yang lebih murah dibandingkan sistem proporsional terbuka.⁷

Meskipun Sistem Proporsional Tertutup bisa menjadi solusi untuk kondisi politik dan demokrasi Indonesia saat ini untuk pemilu, akan tetapi hal tersebut membuka kemungkinan oligarki bisa bermain lewat sistem ini, dan partai akan lebih mendominasi serta kedaulatan rakyat bisa terancam.⁸

Dalam sebuah Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu diajukan oleh kader PDI-P, yang meliputi enam Pemohon, yaitu Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono. Mereka menguji Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. Para pemohon mendalilkan bahwa norma-norma di dalam pasal tersebut mengakibatkan pemilu dibajak oleh calon anggota legislatif pragmatis yang hanya bermodal popularitas dan meminta agar Mahkamah Konstitusi mengubah sistem pemilu proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup⁹.

⁷ Maulidi dkk, "Krisis Nilai Demokrasi Atas Gugatan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Ke Mahkamah Konstitusi Oleh Elemen Masyarakat", *JOSH : Jurnal of Sharia*, vol. 2, no. 2, 2023, hlm. 128 <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/josh/article/view/537/456> pada tanggal 21 November 2023 pukul 01.35 WIB.

⁸ Risan Pakaya dkk, "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024", hlm 180 <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jaspol> pada tanggal 21 November 2023 pukul 02.00 WIB.

⁹ Maulidi dkk, "Krisis Nilai Demokrasi Atas Gugatan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Ke Mahkamah Konstitusi Oleh Elemen Masyarakat", *JOSH : Jurnal of Sharia*, vol. 2, no.

Namun dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 Majelis Hakim memutuskan untuk tidak mengubah sistem proporsional terbuka yang diterapkan untuk pemilihan legislatif sebagaimana diatur Undang-undang pemilu. Putusan *a quo* menjadi putusan yang memperkuat adanya dasar hukum terhadap sistem proporsional terbuka.¹⁰

Hakim dalam memutus suatu perkara yang dihadapinya tentu menggunakan pertimbangan atau argumentasi yang matang dan baik. Pertimbangan hakim ini merupakan bentuk pertanggungjawaban moral terhadap kasus yang dihadapinya. Yang mana argumen-argumen yang dituangkan nantinya dalam putusan harus dirumuskan dan disusun secara runtut, cermat sistematis dan dengan menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar. Pada dasarnya pertimbangan yang disampaikan oleh hakim merupakan alasan-alasan seorang hakim dalam memutus suatu perkara yang nantinya juga sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pada proses merumuskan dan menyusun pertimbangan atau argumentasi hakim menggunakan beberapa metode penafsiran. Metode penafsiran ini merupakan salah satu untuk mencari makna atau memaknai suatu perkara yang sedang dihadapinya. Seperti yang dilakukan oleh hakim Mahkamah, yang mana mereka dalam membuat pertimbangan tidak luput dengan yang namanya menggunakan metode penafsiran. Contohnya pada

2, 2023, hlm. 130-131 <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/josh/article/view/537/456> pada tanggal 21 November 2023 pukul 02.20 WIB.

¹⁰ Christine S.T Kansil dkk, "Kontroversi Isu Penerapan Kembali Sistem Proporsional Tertutup Dalam Sistem Pemilu di Indonesia", *Jurnal kewarganegaraan*, vol. 7. No. 1, 2023, hlm. 895 <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5020/3038> pada tanggal 21 November 2023 pukul 02.40 WIB.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Yang mana hasil pertimbangan hakim menghasilkan amar putusan bahwa mahkamah menolak permohonan provisi para pemohon dan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Walaupun dalam Putusan tersebut diwarnai dengan *dissenting opinion* atau pendapat berbeda oleh hakim Mahkamah Arief Hidayat.

Penerapan sistem pemilu proporsional terbuka ini juga dinilai sejalan dengan *maṣlahah*, kata *maṣlahah* bermakna mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan. Imam al Ghazali mendefinisikan masalah merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (mudharat). *Maṣlahah* yang dimaksud adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹¹

Sejalan dengan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi, Salah satu kaidah yang berkaitan dengan hal ini adalah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.¹²

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya.

¹¹ Nur Asiah, “Maslahah Menurut Konsep Imam al Ghazali”, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 18, no. 1, 2020, hlm. 123.

¹² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet-10 (Jakarta: Kencana 2022), hlm. 147.

Susbtansti *maṣlahah* adalah adanya suatu yang dipandang mengandung *maṣlahah* atau kemanfaatan pada kehidupan manusia. Dengannya, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan terhindar dari kemudharatan atau kesulitan dalam menjalani kehidupan. Dengan demikian, penerapan preskpetif *maṣlahah* dinilai sejalan dengan putusan *a quo*, karena dasarnya seorang hakim dalam memutuskan suatu putusan harus mempertimbangkan kepentingan umum demi tercapainya kemaslahatan bersama bukan mementingkan hawa nafsunya atau kelompoknya. Apakah putusan *a quo* mengenai sistem proporsional terbuka sejalan dengan *maṣlahah* yang merupakan orientasi hukum berbasis nilai-nilai Islam?

Adanya putusan *a quo*, memberikan deskripsi yang menarik bagaimana proses penerapan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pada tingkat peradilan dengan kapabilitas yang telah ditentukan. Adanya pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo*, menjadi menarik bagi penulis sebagai bahan analisa bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Sistem Proporsional Terbuka.

Dari sini dapat kita lihat bahwa fenomena dan realitasnya menunjukkan bahwa Sistem Proporsional Terbuka saat ini patut diimplementasikan dengan argumen yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul ***Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Prespektif *Maṣlahah*.**

B. Definisi Operasional

1. *Legal Reasoning*

Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud oleh penulis adalah Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 yang memutus penolakan sistem pemilu proporsional tertutup yang diajukan oleh kader partai PDIP yang penulis jadikan sebagai objek penelitian. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mempunyai fungsi the *Guardian of constitution* mempunyai sejumlah lima kewenangan dan satu kewajiban, yang salah satunya yaitu diberikan kewenangan terlibat sebagai salah satu pihak yang dapat merubah konstitusi untuk tetap menjaga marwah konstitusi atau UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud oleh penulis adalah Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 yang memutus penolakan sistem pemilu proporsional tertutup yang diajukan oleh kader partai PDIP yang penulis jadikan sebagai objek penelitian. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mempunyai fungsi the *Guardian of constitution* mempunyai sejumlah lima kewenangan dan satu kewajiban, yang salah satunya yaitu diberikan kewenangan terlibat sebagai salah satu pihak yang dapat merubah konstitusi

¹³ Ahmad dan Novendri M. Nggilu, “Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Perlibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip *The Guardian Of The Constituion*”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 16, no. 4, 2019, hlm. 788 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1646/pdf> pada tanggal 24 November 2023 pukul 23.20 WIB.

untuk tetap menjaga marwah konstitusi atau UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

3. Sistem Proporsional

Sistem proporsional (*proportionate representative*) diartikan sebagai sistem transfer ke kursi parlemen sesuai dengan perolehan suara rakyat. Proporsional representative terdiri dari dua macam, yaitu *list* artinya berdasarkan daftar dan *single tranferable votes* yaitu berdasarkan peringkat.¹⁵

4. Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang kemudian disebut dengan Pemilu adalah mekanisme memilih pemimpin-pemimpin yang akan menduduki jabatan politik strategis tertentu di dalam lembaga-lembaga politik formal, yaitu lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan daerah. Istilah pemilu di dalam studi politik di Indonesia identik dengan pemilihan, dari mulai pemilihan presiden sampai dengan pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota). Jabatan politik di tingkat bawah bupati dan wali kota, yaitu kepala desa, bukan termasuk ke dalam kategori rezim pemilu, walaupun dilakukan secara langsung juga. Pemilu juga dianggap sebagai sarana untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sebagai

¹⁴ Ahmad dan Novendri M. Nggilu, "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Perlibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip *The Guardian Of The Constituion*", *Jurnal Konstitusi*, vol. 16, no. 4, 2019, hlm. 788 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1646/pdf> pada tanggal 24 November 2023 pukul 23.20 WIB.

¹⁵ Diah Ayu Pratiwi, "Sistem Pemilu Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?", *Jurnal Trias Politika*, vol. 2, no. 1, 2018, hlm. 20 <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/view/1235/959> pada tanggal 25 November 2023 pukul 00.30 WIB.

sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil demi terwujudnya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan di depan hukum.¹⁶

5. *Maṣlahah*

Maṣlahah merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, apa yang baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut.

Setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah*. Berdasarkan penelusuran ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, makna *maṣlahah* adalah setiap kebaikan (*al-khair*) dan manfaat (*al-manfa'ah*).¹⁷

C. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang masalah diatas, maka ditemukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang sistem proporsional terbuka?

¹⁶ Jery Indrawan, "*Sistem Pemilu Di Indonesia*", Surabaya: Jakad Media Publishing, 2022, Cet-1, hlm. 4-5.

¹⁷ Rosyadi Imron, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang *Maslahah Mursalah*", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, 2013, hlm. 83.

2. Bagaimana tinjauan *Maslahah* terkait *Legal Reasoning* Hakim Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang sistem proporsional terbuka?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui legal reasoning hakim Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.
2. Untuk mengetahui tinjauan masalah terkait legal reasoning hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

Sedangkan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Praktis
 - a. Memperkaya wawasan bagi penulis sendiri dan bagi kalangan pembaca, mengenai sistem pemilu proporsional di Indonesia.
 - b. Bagi kalangan akademisi, meningkatkan diskursus pembahasan mengenai sistem pemilu proporsional di Indonesia.
 - c. Bagi kalangan praktisi (Hakim, Jaksa, Advokat) bagi *output* dari penelitian ini dapat memberi masukan terkait putusan terutama dalam penolakan sistem pemilu proporsional tertutup.
 - d. Bagi masyarakat dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat mengenai sistem pemilu proporsional.
2. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini akan memperluas khazanah keilmuan tentang pertimbangan hukum hakim dalam pemberian putusan penolakan sistem proporsional tertutup.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan pemikiran, referensi, bahan bacaan, dan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilaksanakan oleh penulis, sudah ada karya tulis lain yang berbentuk skripsi, tesis, jurnal, artikel dan sebagainya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Hingga saat ini hanya ada beberapa penelitian yang membahas dari segi aspek atau sudut pandang yang berbeda, antara lain:

Seperti halnya skripsi karya Asnan Asy'ari yang berjudul “Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Prespektif Siyasah Dusturiyah”¹⁸. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pemilu proporsional terbuka menurut undang-undang nomor 17 tahun 2017 prespektif siyasah dusturiyah. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang sistem pemilu proporsional. Perbedaannya adalah penulis membahas tentang sistem

¹⁸ Asnan Asy'ari, “Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Prespektif Siyasah Dusturiyah”, *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021) <https://repository.uin-suska.ac.id/55616/2/SKRIPSI%20ASNAN%20ASY%27ARI.pdf> pada tanggal 24 November 2023 pukul 01.00 WIB.

pemilu proporsional menurut putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

Jurnal karya Christine S.T Kansil dan Louis Sebastian Anot Putra yang berjudul “Persoalan Peralihan Pemilu Indonesia Menjadi Sistem Proporsional Tertutup Menurut Permohonan MK Nomor 114/PUU-XX/2022”¹⁹. Jurnal ini menjelaskan bagaimana persoalan terhadap sistem pemilihan umum proporsional terbuka saat ini digunakan di Indonesia dengan melihat adanya kelemahan dari sistem tersebut. Persamaan skripsi penulis dengan jurnal tersebut adalah sama-sama membahas kelemahan dan kelebihan dari sistem proporsional terbuka di Indonesia. Perbedaannya adalah penulis membahas sistem proporsional terbuka melalui prespektif Masalah.

Jurnal karya Siti Sinarsih yang berjudul “Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap *Money Politic* Di Indonesia”²⁰. Jurnal ini menjelaskan bagaimana pengaturan sistem pemilu proporsional terbuka menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Pasal 168 terhadap *money politic* di Indonesia. Persamaan skripsi penulis dengan jurnal tersebut adalah sama-sama membahas praktik terlaksananya sistem proporsional terbuka di Indonesia. Perbedaannya adalah penulis membahas tentang sistem proporsional terbuka melalui prespektif *masalah*.

¹⁹ Christine S.T Kansil dkk, “Persoalan Peralihan Sistem Pemilu Indonesia Menjadi Sistem Proporsional Tertutup Menurut Permohonan MK Nomor 114/PUU-XX/2022”, *Jurnal kewarganegaraan*, vol. 7, no.1, 2023 <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5021/3040> pada tanggal 24 November 2023 pukul 01.10 WIB.

²⁰ Siti Sinarsih, “Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap *Money Politic* di Indonesia”, *Al-Balad: Journal of Constitutional law*, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, vol. 3, no. 1, 2021 <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/708/562> pada tanggal 25 November 2023 pukul 13.00 WIB.

Dari hasil observasi terkait penelitian terdahulu, peneliti menemukan kesamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Karya ilmiah diatas merupakan contoh penelitian yang hampir mirip dengan skripsi penulis, namun penulis juga sudah menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu studi yang mempelajari dan mempergunakan data dan bahan berupa buku referensi, jurnal, dokumen, serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka dan bahan sekunder lainnya.

3. Sumber Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah sebuah data yang mempunyai otoritas (sah),

Bahan hukum primer yang dimaksud yaitu perundang-undangan, catatan-

²¹ Rita Kumala Sari, "Penelitian kepustakaan Dalam Penelitian Penegembangan Pendidikan Bahasa Indonesia", *Jurnal Borneo Humaniora*, Universitas Borneo Tarakan, 2021, hlm. 62.

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Di dalam penelitian ini data primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang pemilu proporsional terbuka.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder adalah semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen yang resmi. Data sekunder meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan komentar berwujud laporan, pendapat pakar, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, yang merupakan usaha dan upaya untuk mengumpulkan, menelusuri dan memeriksa dokumen kepustakaan yang memuat informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Yang dimaksud dokumen adalah dokumen hukum yang terkumpul dalam perpustakaan. Yaitu putusan dan perundang-undangan.²²

5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis *content analysis*, yaitu membahas mengenai isi dan kemudian menarik kesimpulan dan suatu informasi tertulis, yaitu yang

²² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), hlm.139-140.

dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, pada bab ini menurut latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan umum *Legal Reasoning*, Mahkamah Konstitusi, Pemilu, Sistem Proporsional, dan Masalah, pada bab ini akan dibagi menjadi lima bagian, yakni: pertama, mengenai gambaran umum Legal Reasoning, kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai Mahkamah Konstitusi, mencakup kedudukan Mahkamah Konstitusi, Fungsi dan Wewenang, Hakim Konstitusi, dan akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, mengenai Pemilu, yang mencakup mengenai Sejarah Pemilu. Keempat, berisi tentang tinjauan umum mengenai Sistem Proporsional, yang mencakup mengenai Sejarah Sistem Proporsional, Jenis-jenis Sistem Proporsional. Kelima, berisi tentang konsep dan pengertian *masalah*.

BAB III dalam bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang permohonan, identitas pemohon, pokok permohonan, pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi.

BAB IV Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 dalam prespektif *masalah*.

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *LEGAL REASONING*, MAHKAMAH KONSTITUSI, SISTEM PEMILU DI INDONESIA DAN *MAŞLAHAH*

A. *Legal Reasoning*

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara wajib mengemukakan argument, baik yang berkaitan dengan pokok perkara maupun cabang perkaranya. Argumen-argumen tersebut harus dirumuskan dan disusun dengan cermat, runtut, sistematis dengan menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar. Argumen-argumen tersebut dalam putusan hakim disebut pertimbangan hukum atau legal reasoning.

Legal reasoning merupakan atau pemikiran hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam suatu putusan, bagian dasar pertimbangan tidak lain berisi alasan-alasan yang digunakan majelis hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa hakim mengambil putusan demikian. *Legal reasoning* hakim ialah suatu pertimbangan hukum atau pemikiran hukum seorang hakim dengan alasan-alasan yang digunakan untuk menjatuhkan putusan. Melalui pertimbangan hukum tersebut hakim menemukan penemuan hukum.²³

Putusan merupakan hasil dari rangkaian pemeriksaan perkara yang dilakukan hakim, maka hakim dengan jabatannya wajib melakukan sebuah musyawarah untuk mengambil putusan yang nantinya akan dibacakan di muka persidangan yang bertujuan menyelesaikan perkara. Dalam memutus perkara,

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 223.

hakim menggunakan metode penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Interpretasi gramatikal, yaitu hakim menggunakan metode penafsiran terhadap teks yang ada dalam peraturan perundang-undangan apa adanya (tekstual).
2. Interpretasi sistematis, yaitu Hakim menggunakan metode penafsiran peraturan perundang-undangan dengan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau secara keseluruhan, dengan tidak adanya penyimpangan atau keluar dari sistem hukum yang berlaku.
3. Original Intens, yaitu dilakukan dengan cara menelaah sejarah hukumnya (*reschthistorich*), dan penafsiran melalui sejarah terbentuknya peraturan perundang-undangan (*wetshistorich*).
4. Interpretasi sosiologis, yaitu Hakim melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan sejalan dengan tujuan kemasyarakatan dan bukan sekedar kata-kata yang ada dalam teks perundang-undangan, karena undang-undang memiliki sifat.
5. Interpretasi komparatif, yaitu hakim melakukan penafsiran dengan membandingkan antar sistem hukum, untuk mencari kejelasan mengenai ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan pada penyelesaian yang dikemukakan oleh negara lain.
6. Interpretasi antisipatif, yaitu hakim menjelaskan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, untuk mencari penyelesaian kasus dengan berlandaskan pedoman pada kaidah hukum yang ada dalam peraturan

perundang-undangan.

7. Interpretasi reaktif, yaitu hakim melakukan penafsiran dengan membatasi arti peraturan perundang-undangan dengan bertitik tolak pada pemaknaan secara harfiah, lalu dihubungkan dengan masalah hukum.
8. Interpretasi ekstensif, yaitu Hakim menafsirkan dengan meluaskan secara pengertian yang ada dalam teks peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan, materi muatan, tempat perkara, dan waktu kejadian perkara.²⁴

B. Mahkamah Konstitusi

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Reformasi konstitusi menciptakan pembaharuan dalam struktur ketatanegaraan dengan adanya lembaga Negara yang dihapus dan lembaga Negara yang ditambahkan. Salah satu lembaga yang ditambahkan adalah Mahkamah Konstitusi yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 Ayat 24 (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”²⁵

²⁴ Joko Widiarto, “Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013), *Lex Jurnalica*, Volume 13 Nomor1, (April 2016), hlm 76-77. Tgl 11 februari 2024

²⁵ Virto Silaban dkk, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, limbago: *Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 1, 2021, hlm. 64. Tgl 11 februari 2024

Secara teoritis, gagasan Mahkamah Konstitusi telah disampaikan oleh Hans Kelsen pada tahun 1991. Dia menyatakan bahwasannya lembaga legislatif akan berjalan sesuai dengan semestinya apabila ada lembaga yang memiliki kewenangan menguji produk hukum dari lembaga legislatif tersebut. Jika ditelaah mengenai sejarah penyusunan UUD 1945, Muhammad Yamin pada persidangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) memberikan sebuah ide mengenai ditambahkan wewenang Mahkamah Agung untuk yang pada intinya melakukan *judicial review*. Akan tetapi ide tersebut dibantah oleh Soepono, karena muatan UUD tidak dijumpai konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*), tapi termuat mengenai pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Kemudian Yamin juga berpendapat bahwa tugas hakim bukanlah menguji undang-undang.

Dalam tahap penyusunan UUD 1945, terjadi banyak sekali perdebatan didalamnya, Muh. Yamin tetap kepada idenya mengenai Mahkamah Agung sebagai kekuasaan legislatif untuk diberi kewenangan menguji peraturan perundang-undangan. Rancangan UUD pada masa itu tidak merancang kekuasaan yudikatif untuk memegang kewenangan untuk mengontrol kekuasaan legislatif. Soepomo menyampaikan bahwa hal tersebut diadopsi oleh Negara-negara seperti Jerman, Australia, dan Cekoslavina, kewenangan tersebut dimiliki oleh lembaga peradilan yang fokus menangani masalah konstitusi. Pada akhirnya dalam siding BPUPKI dan PPKI menolak gagasan tersebut dan tidak memuatnya dalam UUD.

Pada Konstitusi RIS yang pada tahun 1949 diundangkan menyebutkan bahwa wewenang untuk menjustifikasi suatu UU Negara Bagian bertentangan atau tidaknya dengan UU Federal dan Konstitusi RIS diserahkan kepada MA. Pada tahun 1956-1959 IKAHI dan MA memberi usulan untuk MA mengemban wewenang untuk menyatakan suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan UUD. Selanjutnya pada pembahasan konstitusi dibidang peradilan, Konstituante pada saat itu memutuskan untuk mengadakan lembaga peradilan khusus yang terdiri dari Hakim Mahkamah Agung untuk memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut diberikan terbatas, yakni pada tingkatan yang lebih rendah dari UU, pada tahun 1993 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 1993 Tentang Hak Uji Materil yang merupakan respon atas permohonan pengujian peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh harian Prioritas kepada MA terhadap Peraturan Menteri Penerangan No. 1/Per/Menpen/1984 tentang surat izin Usaha Penerbitan pers (SIUPP) pada 7 bulan sebelumnya. Pada tahun 1999 MA menerbitkan Surat edaran MA No. 1 Tahun 1999 tentang pengujian peraturan perundang-undangan, guna memperbaharui persoalan yang bersifat teknis dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan. Perbedaan substansial dari aturan sebelumnya adalah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan bisa diajukan

secara terpisah dari suatu perkara.²⁶

Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi melanda Indonesia dan timbul gerakan reformasi, sehingga menimbulkan perubahan tatanan social, politik, dan hukum. Dimulai ketika amandemen pertama UUD 1945, isinya mengenai pembatasan masa jabatan presiden sebanyak dua kali masa jabatan, dan penguatan status DPR sebagai lembaga legislatif yang memegang kewenangan untuk membentuk undang-undang. Pada amandemen kedua mengakomodir hal-hal baru didalam muatannya, seperti memasukan Hak Asasi Manusia, Amandemen ketiga membawa begitu banyak perubahan yang spesifik, seperti Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum maka dapat diberhentikan. Tegak tumbangnya rezim pada masa itu yang dalam prosesnya tidak menemui kemulusan dari segi sosial politik.²⁷

Pada akhirnya, pasca bergulingnya amandemen ke 3 UUD NRI Tahun 1945, muncul sebuah lembaga peradilan konstitusi, yaitu disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Landasan hukum keberadaan Mahkamah Konstitusi telah tertuang di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menerangkan bahwasannya dalam kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan juga peradilan yang berada dibawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.

²⁶ Hariyanto, *Hukum Kelembagaan Negara* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2022), hlm. 92-95

²⁷ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm 5-6.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki tujuan untuk menegakan konstitusi yang menjadi hukum tertinggi di dalam Negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi menyandang gelar sebagai *The Guardian of The Constitution* (pengawal konstitusi), seperti halnya dengan gelar yang disandang oleh Mahkamah Agung di Amerika Serikat, gelar tersebut disandang oleh Mahkamah Agung disebabkan karena di Amerika Serikat tidak terdapat Mahkamah Konstitusi. Di negara yang menganut *civil law system*, fungsi Mahkamah Konstitusi dikenal sesuai dengan kelaziman yang ada, sedangkan di Amerika Serikat sendiri, fungsi tersebut terakomodir oleh Mahkamah Agung.²⁸

2. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Jika memahami konstitusi yang diperlihatkan dalam sebuah konstitusi dan dapat diterima secara universal, tentu halnya dengan negara-negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraannya. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal (*to guard*) konstitusi, sehingga proses penyelenggaranya kekuasaan bisa sesuai dengan apa yang ada di dalam konstitusi. Beberapa Negara Mahkamah Konstitusi juga sebagai pelindung (*protector*) konstitusi, sejak dimasukkannya muatan hak-hak asasi manusia di dalam konstitusi UUD NRI, bisa dikatakan bahwa pelindung (*protector*) konstitusi dalam melindungi hak-hak manusia memang benar adanya. Prof. Jimmly Ashidiqqie, S.H. memaparkan bahwa dalam perihal ketatanegaraan,

²⁸ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek* (Yogyakarta:Penerbit Thafa Media, 2014), hlm. 166-167.

Mahkamah Konstitusi dilembagakan sebagai pengawal konstitusi yang fungsinya yaitu menegakan keadilan konstitusi di dalam kehidupan berbangsa. Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk agar marwah konstitusi terjaga dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Dalam kondisi lemahnya konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai interpreter/penafsir agar semangat dalam berkonstitusi selalu terjaga dalam penyelenggaraan negara.

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*) memiliki kewenangan, yang biasa disebut dengan empat kewenangan dan satu kewajiban, yaitu:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
- c. Memutus sengketa hasil perolehan pemilihan umum.
- d. Memutus pembubaran partai politik
- e. Memutus pendapat dari DPR berkaitan dengan indikasi Presiden melakukan pelanggaran hukum sebagaimana telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

3. Hakim Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan legislatif menjalankan peradilan yang salah satunya diemban oleh lembaga peradilan konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, di dalam Pasal 24 C ayat (3) UUD 1945 menerangkan bahwa Mahkamah

Konstitusi memiliki sembilan hakim konstitusi yang diajukan masing-masing tiga orang dari Dewan Perwakilan Rakyat, tiga orang dari Mahkamah Agung, dan tiga orang dari Presiden. Dalam percalonan hakim konstitusi, DPR, MA, dan Presiden harus mengingat ketentuan Pasal 99 UU MK yang menerangkan bahwa dalam percalonan hakim konstitusi diselenggarakan secara terbuka. Hal ini menelaskan bahwa calon hakim konstitusi harus diperkenalkan di media masa, baik melalui media cetak maupun media elektronik, bertujuan agar masyarakat memiliki kesempatan untuk turut memberikan masukan. Prosesi pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi dilakukan dengan mekanisme yang objektif dan bisa dipertanggung jawabkan, sebagaimana yang sudah diatur dari masing-masing lembaga.²⁹

Hakim konstitusi yang berjumlah sembilan orang yang kemudian melaksanakan kewenangan MK yang telah dimuat dalam UUD 1945. Prosesi peradilan MK yang dijalankan oleh Sembilan hakim MK, memiliki susunan yang terdiri dari seorang Ketua yang juga merangkap sebagai anggota dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari hakim konstitusi untuk masa jabatan dua tahun enam bulan. Di dalam UU MK dijelaskan bahwasannya sebelum seorang Ketua MK dipimpin oleh hakim konstitusi yang paling tua usiannya. Dalam praktek menjalankan kekuasaan dan kewenangan MK, hakim konstitusi masuk dalam kategori pejabat negara. Juga dalam perihal protokoler dan hak keuangan seorang Ketua, Wakil

²⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekertaris Jendral Mahkamah Konstitusi, 2019), hlm. 23-24.

Ketua, dan anggota hakim konstitusi berlaku pula ketentuan yang termuat dalam perundang-undangan mengenai pejabat negara.

Hakim konstitusi harus memiliki sebuah nilai integritas tinggi, perilaku yang baik, adil, memiliki wawasan kebangsaan, dan ketatanegaraan yang luas. Hal tersebut menjadi sebuah bentuk legitimasi besar bagi publik sendiri terhadap MK sebagai penegak konstitusi dan keadilan. Masa awal terbentuknya MK, jajaran hakim telah memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam konstitusi, sehingga dapat melahirkan berbagai ide guna mewujudkan supremasi konstitusi yang baik, sehingga MK menjadi bentuk lembaga yudikatif di bidang peradilan konstitusi yang dapat diandalkan oleh masyarakat.³⁰

Persyaratan pengangkatan hakim konstitusi dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum antara lain sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
- b. Adil
- c. Negarawan yang menguasai konstitusi dari ketatanegaraan

Persyaratan khusus antara lain, sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia
- b. Berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum.
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia

³⁰ Ahmad Fadil Sumaidi dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dan Praktik* (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 11-12.

- d. Berusia paling rendah 55 tahun
- e. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban.
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- g. Tidak sedang dinyatakan pailit
- h. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 tahun dan untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.

Selain itu, perlu diketahui bahwa hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi
- c. Telah berusia 70 tahun
- d. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masa jabatan hakim konstitusi apabila tidak terdapat alasan pemberhentian sebagaimana diuraikan di atas adalah umumnya 15 tahun. Yaitu sejak usia pengangkatannya pada minimum 55 tahun, dan usia pemberhentian secara

terhormat pada 70 tahun. Selain itu, hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara.
- b. Melakukan perbuatan tercela.
- c. Tidak menghadiri persidangan selama 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- d. Melanggar sumpah.
- e. Sengaja menghambat dalam hal memberi putusan sebagaimana waktu yang telah termuat dalam pasal 7B ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
- f. Melakukan rangkap jabatan yang pada aturannya dilarang.
- g. Tidak lagi mematuhi syarat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi.
- h. Telah melanggar kode etik dan pedoman ketentuan perilaku hakim konstitusi.³¹

4. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Pengaturan yang berkenaan dengan pengujian peraturan perundang-undangan era berlakunya UUD NRI Tahun 1945, diatur pertama kalinya di dalam UU No. 14 Tahun 1970 yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, di dalamnya mengatur mengenai mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UU terhadap UU di lakukan oleh MA. Pasca amandemen UUD NRI Tahun

³¹ Ibnu Sina Chandranegara, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 32-34.

1945, hal tersebut masih diemban MA, akan tetapi dalam hal pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 menjadi kewenangan milik MK.

Di dalam Pasal 24C ayat (1) yang merupakan Amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945, MK memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, memiliki sifat putusan yang final dan mengikat untuk menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945. Di dalam Pasal 1 angka 3 UU 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur bahwasannya UU adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. MK yang memiliki kewenangan untuk menguji UUD terhadap UUD NRI Tahun 1945 dimuat dalam pasal 50 sampai dengan pasal 60 UU MK berupa pengujian UU baik materil maupun formil. Hakim konstitusi Prof. Jimmly Ashidiqie berpendapat tentang bentuk UU nya, dan pemberlakuan UU.

Di dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK mengatur tentang pengujian formil, yang dalam ketentuannya diatur mengenai pemohon wajib menjelaskan atau menguraikan dengan sejelas-jelasnya mengenai UU yang sedang diajukan untuk diujikan baik dari ayat, pasal, dan/atau bagian UU bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pasal dalam UU yang diujikan dilihat sebagai sebuah satu kesatuan yang utuh, yang mencakup pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Dalam praktiknya nyatanya belum bisa mengakomodir permasalahan-permasalahan yang muncul. Berdasarkan hal tersebutlah, pasal 86 UU MK lahir MK diberikan kewenangan tambahan

untuk membentuk sebuah peraturan (PMK) untuk melengkapi hukum acara yang telah ada, yaitu PMK Nomor 06/PMK 2005 yang mengatur tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang.³²

Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga peradilan konstitusi memiliki karakter khusus yang tidak dijumpai pada peradilan lain. Kekhususan yang dimaksud adalah ada pada sifat putusannya. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat yang final dan mengikat dan memiliki asas *erga omnes*. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat ini menimbulkan akibat hukum yang harus diikuti seperti undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sejajar dengan undang-undang.³³

Yang dimaksud dengan makna putusan MK yang bersifat final dan mengikat dapat dipahami dalam beberapa hal, yaitu:

a. Mewujudkan Kepastian Hukum

Alasan putusan MK bersifat final adalah karena kehendak untuk mewujudkan suatu kepastian hukum, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa MK memiliki kewenangan pada tingkat pertamana dan terakhir dan sifat putusannya adalah final. Maka dari itu semenjak diucapkannya putusan oleh Hakim, maka akan menimbulkan kekuatan hukum tetap (*in chracht*), sehingga pemohon tidak memiliki kesempatan untuk

³² Ahmad Fadlil Sumadi dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dan Praktik*, ..., hlm. 44-45.

³³ Antoni Putra, "Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Yudisial* Vol. 14 No. 3 (Desember 2021). Hlm. 296 pada 21 februari 2024 pukul 14.29.

melakukan upaya hukum, hal ini dimaksudkan agar MK sendiri dapat menyelesaikan hal yang dipersoalkan.

b. Melaksanakan Peradilan Konstitusi

Dari segi perundang-undangan menyatakan bahwa setelah adanya putusan MK maka tidak ada lagi kesempatan untuk menempuh upaya hukum, bahkan di dalam konstitusi MK memang didesain sebagai pelaku tunggal dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, dibawah MK tidak dijumpai lembaga peradilan lain, hal inilah yang termasuk menjadi pembeda antara MK dengan lembaga peradilan lain. Hal tersebut berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki MK untuk fokus terhadap sengketa ketatanegaraan dan konstitusi. Dari sebab ini lah MK memiliki sifat putusan yang berbeda dengan sifat putusan dari lembaga peradilan lainnya.

c. Kontrol Sosial

Mengenai sifat putusan MK yang memiliki sifat final dan mengikat, juga bisa dipahami sebagai bentuk konkret dalam mengontrol kehidupan social masyarakat Indonesia. Putusan MK juga membangun kaidah hukum yang dapat diadopsi dan dipraktikkan sesuai dengan konstitusi. Maka putusan MK yang memiliki sifat final dan mengikat juga sebagai bagian dari control social yang digagas dalam norma hukum yang memiliki sifat memperbolehkan dan atau membatalkan ketentuan undang-undang. Sifat mengikat di dalam putusan MK sama dengan suatu

undang-undang yang merupakan produk politik, yang memiliki fungsi sebagai perlindungan bagi seluruh masyarakat.

d. Pengawal dan Penafsir Tunggal Konstitusi

MK pasca amandemen didesain untuk mengawal dan menafsirkan konstitusi, sebagaimana yang telah dituangkan dalam UU No. 08 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, MK mempunyai fungsi untuk menangani perkara ketatanegaraan, dalam hal menegakan konstitusi agar dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita demokrasi. MK juga memiliki andil dalam membangun kondisi baru setelah dinamika ketatanegaraan Indonesia yang suram akibat tafsir ganda terhadap konstitusi. Dalam hal ini, putusan-putusan MK yang bersifat final dan mengikat ditafsirkan sesuai dengan hukum tertinggi (*gronwet*), yang mana dalam pelaksanaannya haruslah bertanggung jawab. MK juga sebagai korektor produk undang-undang yang dibuat oleh DPR dan presiden dengan menggunakan interprestasinya. Putusan MK yang memiliki sifat final dan mengikat menjadi sebuah perwujudan menjalankan tugasnya untuk memastikan setiap produk hukum yang dibuat oleh DPR dan pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi.³⁴

MK sebagai *negative legislator*, boleh saja mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon atau juga bisa untuk menolaknya, ada suatu kemungkinan bahwa permohonan yang diajukan dinyatakan

³⁴ Johansyah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (BINDING)", Vol. 19 No. 2 Mei 2021, hlm. 168-172.

tidak diterima jika syarat formalnya tidak memenuhi syarat. Putusan MK dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau bisa menciptakan norma, hak, dan kewenangan. Akibat hukum yang dapat timbul dari suatu putusan MK yang menyangkut pengujian terhadap UU diatur dalam pasal 58 UU MK yaitu UU yang diajukan untuk diuji di MK masih berlaku hingga ada putusan yang menyatakan UU tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Bisa dipahami bahwasannya putusan MK yang menyatakan UU bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki suatu kekuatan hukum yang mengikat dan tidak boleh berlaku surut. Terhitung sejak putusan tersebut dibacakan maka timbul akibat hukum mengenai keberlakuan UU. Putusan yang menjustifikasi mengenai hukuman terdakwa kasus pidana jika dibatalkan maka terdakwa harus dibebaskan, hukuman yang berdasarkan oleh UU dinyatakan batal. Dinyatakan tidak lagi berlaku walaupun ada beberapa pengecualian dalam proses pelaksanaannya.³⁵

Ada yang berpandangan mengenai putusan MK yang sifatnya final tidak memberi ruang kepada permohon untuk melakukan upaya hukum, atau bisa dikatakan bahwa dalam putusan MK mengandung ketidakadilan. Ada kemungkinan bahwa Hakim dalam memutus perkara melakukan ketidaktelitian atau kesalahan sehingga menimbulkan persoalan keadilan.³⁶

³⁵ Maruar Siahan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia*,..., hlm. 218-219.

³⁶ Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 1, (Maret 2014), hlm. 80.

C. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

1. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemilihan umum adalah salah satu contoh dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ketentuan tentang pemilihan umum sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 22E ayat (1) sampai (6). Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa:

- a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- d. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- e. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Sistem pemilu merupakan wujud dari demokrasi perwakilan (*representative democracy*) secara sederhana diartikan sebagai penyaluran kedaulatan rakyat. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa ada empat tujuan dari penyelenggaraan pemilu, yakni:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai.
- b. Untuk meningkatkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Terdapat berbagai macam sistem pemilu yang pernah dilakukan di Indonesia, salah satunya adalah sistem proporsional. Ada dua macam sistem proporsional yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Pemilu Indonesia sudah berjalan sebanyak 12 kali, yakni Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955, setelah itu pelaksanaannya secara berturut-turut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Setelah berakhirnya era Presiden Soeharto, Pemilu kembali dilaksanakan pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan terakhir pada 2019. Dari tahun 1971 hingga 1999 sistem pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup. Sistem pemilu kemudian sedikit mengalami perubahan pasca reformasi yaitu pada tahun 2004 dengan sistem proporsional semi terbuka. Sistem proporsional terbuka baru kemudian benar-benar diterapkan pada pemilu tahun 2009. Diawali dengan putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008.³⁷

Sistem proporsional terbuka saat ini diatur dalam dasar hukum pemilu pada pemilu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pada Pasal 168 ayat (2) yang berbunyi: "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka".

2. Sistem Pemilihan Umum Proporsional

Sistem proporsional (perwakilan berimbang) atau yang juga dikenal sebagai *proportional representation system* atau *multi member representation* menawarkan beberapa kursi untuk diperebutkan dalam suatu wilayah pemilihan. Dalam sistem ini suatu kesatuan administratif jumlah suara yang diperoleh setiap partai menentukan jumlah kursi di parlemen. Artinya, rasio perolehan suara antar partai politik sama dengan rasio perolehan kursi dalam parlemen.³⁸

Sistem proporsional maksudnya adalah penentuan pemenang di suatu daerah pemilihan (Dapil), didasarkan pada perolehan kursi parpol bersangkutan dengan cara memperhitungkan perolehan suara sah parpol dibagi dengan angka bilangan pembagi pemilih (BPP), maksud dengan daftar calon terbuka berarti parpol mencantu nama-nama calon anggota

³⁷ Novance Silitonga, "Potensi Sistem Pemilu Memunculkan Perilaku Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Communitarian*, Vol. 4, No. 1, 2022 hlm. 613.

³⁸ Rahayu dkk, "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No.2, 2017, hlm. 4.

DPR dan DPRD pada kertas suara untuk dipilih langsung oleh konstituen.³⁹

Dalam sistem ini, presentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap parpol sesuai dengan presentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap parpol. Jimly Asshidiqie mencontohkan model dari sistem ini, misalkan jumlah pemilih yang sah dalam pemilu 1 juta orang sedangkan jumlah kursi di perwakilan rakyat 100 kursi, maka untuk satu orang wakil rakyat membutuhkan 10 ribu suara. Pembagian kursi di parlemen tergantung seberapa suara yang diperoleh setiap parpol. Sistem proporsional ini tentunya memiliki kelebihan, diantaranya adalah:

- a. Sistem proporsional dianggap representatif karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilu.
- b. Sistem ini dianggap lebih demokratis karena tidak ada distorsi (kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen tanpa adanya suara yang hilang). Semua golongan dalam masyarakat memperoleh peluang untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen.

Kemudian sistem proporsional ini pun memiliki kelemahan, diantaranya adalah:

- a. Kurang mendorong partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tapi cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan. Sehingga berakibat pada bertambahnya jumlah partai.

³⁹ Agus Riwanto, "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 1, 2015 hlm. 95.

- b. Memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai menentukan daftar calon.
- c. Oleh karena banyaknya partai yang bersaing, maka akan menyulitkan suatu partai untuk meraih suara mayoritas (50% lebih).

Sistem proporsional ada dua, yaitu sistem daftar tertutup dan daftar terbuka. Dalam sistem daftar tertutup, para pemilih harus memilih partai politik dan bukan calon legislatifnya. Sedangkan dalam daftar terbuka, selain memilih gambar parpol para pemilih juga memilih gambar kandidat yang diusung oleh parpol tersebut.⁴⁰

3. Sistem Proporsional Tertutup dan Terbuka

Melihat situasi Indonesia yang majemuk dengan kompleksitas yang cukup tinggi dalam kehidupan politik masyarakat, maka sudah barang tentu pemilu yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara tidaklah mudah. Dalam perkembangannya, pemilu di Indonesia memiliki dua sistem. Pertama, sistem proporsional tertutup (*closed-list PR*) dengan mekanisme pemilihan oleh rakyat hanya pada partai. Cara kerja sistem tersebut adalah pemilih memberikan suaranya hanya dengan mencoblos gambar partai, suara partai untuk kesempatan pertama akan diberikan kepada calon nomor urut teratas. Kedua, sistem proporsional terbuka (*open-list PR*) dengan cara kerja sistem ini, pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya.⁴¹

Pemilihan umum sudah berlangsung sejak 1955 di Indonesia dengan

⁴⁰ Budiono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2017 hlm. 39-40.

⁴¹ Risan Pakaya dkk, "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024", *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 1, No. 2, 2022 hlm. 173.

menggunakan sistem proporsional. Sistem pemilihan proporsional adalah sistem Pemilu dimana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik yang turut dalam Pemilu tersebut sesuai dengan imbalan suara yang diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan. Pada dasarnya, kedua model sistem proporsional baik terbuka maupun tertutup pernah diberlakukan dalam sistem Pemilu di Indonesia. Dimana sistem proporsional tertutup digunakan untuk Pemilu 1999 dan 2004, sedangkan sistem proporsional terbuka digunakan untuk Pemilu 2009, 2014 dan 2019.⁴²

Sejak pemilu pertama pada tahun 1955 hingga pemilu akhir Orde Baru pada tahun 1997 sistem pemilu yang digunakan adalah sistem pemilu proporsional dengan varian tertutup (*closed list*), yakni peran parpol dalam pemilu kuat untuk menempatkan calon dan penentuan calon di dasarkan pada nomor urut. Sedangkan pada pemilu pertama era Reformasi pada tahun 1999 masih mengadopsi sistem pemilu warisan Orde Baru hanya merubah varian penentuan calon terpilih dengan mengenalkan model *stabbus accord*, yakni kesepakatan antar parpol bila terdapat sisa suara untuk diberikan pada calon dari parpol dengan nomor urut tertentu berdasarkan kesepakatan pimpinan parpol.

Adapun pemilu tahun 2004 masih menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup seperti pada pemilu 1999, dengan menetapkan varian model penentuan kursi berdasarkan perolehan parpol di daerah pemilihan

⁴² Risan Pakaya dkk, "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024", *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 1, No. 2, 2022 hlm. 176.

(Dapil) dan penentuan calon terpilih di dasarkan pada Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Jika ada calon yang dapat memenuhi 100 % BPP maka calon tersebut secara otomatis ditetapkan menjadi calon terpilih, jika tidak calon yang dapat memenuhi BPP, maka calon terpilih ditentukan berdasarkan daftar nomor urut yang ditentukan oleh partai politik dalam surat suara. Jika masih terdapat sisa kursi dibagikan pada partai politik yang memperoleh sisa suara terbesar (*large remainders*) berturut-turut sampai semua kursi terbagi habis di daerah pemilihan (Dapil).

Sistem pemilu tahun 2004 ini sebenarnya hendak dipertahankan pada pemilu tahun 2009, namun karena model ini diduga memperkuat oligarkhi elit parpol dalam pencalonan, akibatnya proses pencalonan dari nominasi hingga penetapan calon dalam internal parpol rentan dipermainkan dengan harga yang sangat mahal terutama untuk dapat menduduki nomor urut berpotensi terpilih biasanya antara urut 1 hingga 3 dalam list surat suara.

Itulah sebabnya mengapa sistem ini tidak digunakan lagi sejak pemilu tahun 2009 dan memilih sistem pemilu proporsional terbuka (*open list*) berbasis suara terbanyak. Salah satu maksudnya adalah agar caleg terpilih lebih representatif dan legitimasinya jauh lebih kuat karena sudah selayaknya yang berhak mendapat kursi adalah caleg yang memang memperoleh dukungan rakyat yang paling banyak. Model ini juga lebih demokratis, karena yang dijadikan ukuran pemenangnya adalah yang memperoleh suara terbanyak, baik perolehan suara terbanyak mutlak

maupun terbanyak sederhana.⁴³

Dalam sistem proporsional tertutup, partai berkuasa penuh, partai menjadi penentu siapa-siapa yang akan duduk di kursi parlemen setelah perolehan suara partai dikonversikan ke jumlah kursi. Namun demikian sistem pemilu proporsional tertutup dianggap mampu meminimalisir politik uang, spektrumnya dapat menekan biaya pemilu yang cenderung mahal. Pelaksanaan sistem proporsional terbuka membuat pemilu mahal.

Sistem proporsional tertutup memiliki model surat suara pileg yang berbeda (hanya memuat gambar parpol) dan akan berdampak pada proses penghitungan dan rekapitulasi di TPS yang tidak akan lagi memerlukan waktu hingga 16-24 jam, melainkan cukup 5 hingga 7,5 jam dengan asumsi proses penghitungan dan rekapitulasi setiap entitas surat suara memakan waktu 1 hingga 1,5 jam. Jika demikian, maka kegiatan penghitungan dan rekapitulasi dapat berakhir maksimal pukul 21.00.⁴⁴

Sistem proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang memberikan akses ke masyarakat untuk memilih sendiri caleg yang didukungnya. Mempunyai derajat keterwakilan yang tinggi serta memiliki tingkat keadilan yang tinggi untuk caleg peserta pemilu. Ada kelebihan dan kelemahan sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak memiliki kelebihan yang membuat masyarakat untuk dapat melihat serta menyeleksi caleg-caleg yang tampil untuk dipilih oleh masyarakat sehingga

⁴³ Agus Riwanto, "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 1, 2015 hlm. 94-95.

⁴⁴ Risan Pakaya dkk, "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024", *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 1, No. 2, 2022 hlm. 178-179.

dampaknya masyarakat dapat lebih selektif dan rasional di dalam memilih caleg yang didukung.⁴⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu itu adalah sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, dalam pemilu proporsional terbuka, si pemilih tidak hanya bisa memilih partai yang menjadi pilihan mereka, tetapi kandidat yang diusung di dalam partai tersebut. Akan tetapi di dalam sistem daftar terbuka, setiap partai boleh mengusung lebih dari satu kandidat sehingga bisa mengakibatkan persaingan antar-sesama di dalam satu partai.⁴⁶ Dari kedua sistem tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan, diantaranya adalah:

a. Kelebihan Sistem Proporsional Tertutup

Sistem pemilu proporsional tertutup dianggap mampu meminimalisir politik uang spektrumnya dapat menekan biaya pemilu yang cenderung mahal. Kelebihan proporsional tertutup adalah bahwa masyarakat cukup memilih partai dan partai yang akan mengirimkan kader-kader terbaiknya ke parlemen, sebab partai tahu betul siapa kader yang punya kapasitas, integritas dan narasi *structural* dan kultural.⁴⁷

Adapun kelebihan sistem proporsional tertutup lainnya adalah

⁴⁵ Dhurorudin Mashad, *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol*, cet-1, (Jakarta: Gramedia Widiaswara, 1998), hlm. 23.

⁴⁶ Maulida Khairunnisa dkk, "Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan", *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 96

⁴⁷ Budiono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2017 hlm. 34.

memudahkan negara secara teknik pelaksanaan pemilu, mulai dari jam kerja dari penyelenggara dapat berkurang sehingga pelaksanaan pemilu berkesesuaian dengan HAM yang tetap terpenuhi. serta tidak terlalu memakan biaya yang besar. Sistem proporsional tertutup dianggap lebih menjamin penguatan organisasi partai politik, diselenggarakannya pendidikan politik di kalangan *grassroot* (masyarakat), khususnya pada detik-detik menjelang kampanye, parpol akan melakukan seleksi kandidat dengan berbasis pada kualitas dan kapasitas (bobot, bibit dan bebet) kader mereka. Semua ini dinilai sebagai keuntungan dari sistem proporsional tertutup.⁴⁸

Penggunaan anggaran pada sistem pemilu proporsional tertutup dapat dibidang cukup lebih kecil dibandingkan dengan proporsional terbuka, hal itu dapat dilihat dari kertas surat suara. Pada tahun 2019 untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD surat suaranya menggunakan desain portrait atau vertikal dengan ukuran 51 cm 82 cm. Ukuran tersebut hampir sama dengan satu setengah kali ukuran halaman koran Sedangkan untuk surat suara Pilpres berukuran 22 cm 31 cm atau sedikit lebih besar dari ukuran kertas A4 dengan desain *landscape* atau *horizontal*. Ukuran surat suara yang super itu tidak lepas dari banyaknya jumlah partai yang berpartisipasi dalam Pemilu 2019, ukuran kertas tersebut berpotensi menjadi lebih besar lagi apabila pada Pemilu 2024 nanti jumlah partai yang ikut dalam kontestasi lebih dari 16 Parpol.

⁴⁸ Abd. Halim, "Dampak Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Perilaku Politik (Kasus Masyarakat Sumenep Madura Dalam Pemilihan Legislatif 2014)", *Jurnal Humanity*, Vol. 9, No. 2, 2014, hlm. 2.

Apabila sistem pemilu yang semula dengan daftar terbuka diubah menjadi daftar tertutup yaitu hanya dengan memilih gambar parpol saja dengan asumsi peserta Pemilu sebanyak 16 Parpol maka ukuran kertas untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat direduksi menjadi sekitar 600%. Sebagai gambaran, bila jumlah pemilih dalam DPT sekitar 190 juta maka jumlah surat suara yang dicetak secara keseluruhan ada 970 milyar lembar termasuk cadangan. Sedangkan anggaran yang digunakan untuk memproduksi surat suara Pemilu 2019 sebesar lebih dari Rp 603,34 miliar. Dengan berubahnya ukuran kertas surat suara Pileg yang kurang lebih seukuran kertas surat suara Pilpres maka biaya pengadaan keseluruhan surat suara Pemilu serentak dapat dihemat sebesar 30%. Sistem proporsional daftar tertutup berkontribusi pada efisiensi pengadaan surat suaradengan selisih (hemat) sebesar Rp. 407.222.250.000,-.⁴⁹

b. Kekurangan Sistem Proporsional Tertutup

Sistem proporsional tertutup juga memiliki kelemahan-kelemahan. Di antaranya, mengunci rapat kanal partisipasi publik yang lebih besar, serta menjauhkan akses hubungan antara pemilih dan wakil rakyat, sehingga sering kali pasca pemilu menjadi rentetan akumulasi kekecewaan publik. Kelemahan lainnya, membuat komunikasi politik tidak berjalan dan kesempatan calon terpilih menjadi lebih tidak adil, dan juga terjadi krisis calon anggota legislatif yang tidak bisa dielakkan,

⁴⁹ Risan Pakaya dkk, "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024", *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 1, No. 2, 2022 hlm. 178-179.

karena dengan sudah dapat diprediksi siapa yang akan terpilih, berakibat sedikit yang berminat dan/atau serius mau menjadi caling, Juga termasuk sebagai sisi lemahnya proporsional tertutup adalah, partai berkuasa penuh menjadi penentu siapa-siapa yang duduk di kursi parlemen setelah perolehan suara partai dikonversikan ke jumlah kursi.

Sistem proporsional tertutup bukanlah wahyu suci dari langit yang tanpa noda. Justru, melalui sistem ini ada pula praktik-praktik *money politics* dilanggengkan. Setiap pemilihan nomor urut calon legislatif menjadi ajang praktik *money politics* di internal partai. Ditambah lagi, munculnya “raja-raja kecil” yang direpresentasikan oleh pemimpin-pemimpin partai politik. Sebagai raja di istananya (parpol), para elite ini memegang peranan yang sangat dominan, terlebih dalam menentukan calon-calon legislatif yang harus diusung oleh rakyat. Kekuasaan oligarki semakin mengakar di dalam tubuh partai politik, dan cita-cita demokratis pun memudar.⁵⁰

a. Kelebihan Sistem Proporsional Terbuka

Sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum (Pemilu) sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) memiliki derajat keterwakilan yang baik karena pemilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif secara langsung dan dapat terus mengontrol orang yang dipilihnya (Sistem Proporsional Terbuka

⁵⁰ Maulida Khairunnisa dkk, “Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan”, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 97.

Bebaskan Pemilih Memilih Legislatif). Kelebihan sistem ini membuat masyarakat untuk dapat melihat serta menyeleksi caleg-caleg yang tampil untuk dipilih oleh masyarakat sehingga dampaknya masyarakat dapat lebih selektif dan rasional di dalam memilih caleg yang didukung.⁵¹

Harapan dari sistem proporsional daftar terbuka adalah pemilih tidak lagi memilih kucing dalam karung, karena pemilih tahu identitas sekaligus track record, sehingga ketika terpilih nanti, antara pemilih dan wakil terpilih terjalin hubungan politik yang dapat dipertanggung jawabkan (*accountable political relationship*). Adapun kelebihan proporsional terbuka adalah siapa yang akan duduk di parlemen memang sepenuhnya bergantung pada rakyat, bukan partai. Sistem proporsional terbuka menjamin dan memastikan suara rakyat menjadi penentu siapa-siapa saja yang akan duduk di parlemen. Alokasi nilai-nilai secara otoritatif dari partai kembali nampak. Pada opsi sistem proporsional terbuka, pemungutan suara dirancang berjalan sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Pemegang hak suara dapat memilih partai politik dan calon anggota legeslatifnya secara bebas. Penentuan caleg yang meraih kursi di lembaga legeslatif ditentukan oleh besaran suara yang diperoleh saat pemungutan suara.⁵²

⁵¹ Maulida Khairunnisa dkk, "Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan", *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 97-98.

⁵² Hilal Hilmawan, "Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Negara Indonesia dan Australia", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 9, No.2, 2019, hlm. 104.

b. Kekurangan Sistem Proporsional Terbuka

Adapun kelemahan dari sistem proporsional tertutup ini di antaranya, biaya kampanye yang menjadi mahal, integritas calon dan pemilih dipertaruhkan dengan maraknya money politic, polarisasi politik, politik identitas, dan biaya yang dikeluarkan oleh negara terhitung cukup banyak. Dengan sistem ini juga, hanya memungkinkan untuk calon yang memiliki modal besar yang bisa kompetitif dalam pemilu dan bahkan meski bukan kader partai yang dekat dengan partainya asal memiliki modal bisa bertarung dalam pemilu.

Pada tahun 2014 pemilu dengan sistem proporsional terbuka diperkirakan biaya kampanye jauh lebih besar dibandingkan dengan pemilu tahun 2009, yakni pada tahun 2009 asumsi sekitar 3,3 miliar dan pada tahun 2014 naik mencapai 4,5 miliar dan hanya orang-orang mampu yang bisa bersaing dengan modal sebesar itu. Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI) mencatat lebih dari separuh caleg yang bertarung pada Pemilu 2014 (58.86%) adalah pengusaha atau professional. Pada tahun 2019 biaya kampanye para caleg pun diperhitungkan mencapai belasan miliar untuk anggaran alat kampanye dan lain-lain dengan tujuan merebut hati rakyat.⁵³

Kelemahan lain dalam sistem ini adalah dalam satu partai, persaingan kandidat antar partai, dan persaingan kandidat antar daerah

⁵³ Burhanuddin Muhtadi, "Politik Uang dan New Normal Dalam Pemilu Paska Orde Baru", *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 55-56.

pemilihan dalam merebut kursi diparlemen yang terbatas yang memungkinkan untuk adanya upaya *money politic* dari masing-masing kandidat untuk merebut simpati rakyat. Realitasnya sistem proporsional terbuka (*open list*) dengan berbasis suara terbanyak melahirkan melahirkan model kompetisi antar calon yang tak sehat dan hanya bertujuan meraup suara sebanyak- banyaknya dari pemilih dengan mengandalkan pada uang dan popularitas. Itulah mengapa kecurangan pemilu dengan sistem ini lebih didominasi oleh politik uang (*money politic*) dalam berbagai varian mulai dari, pemberian uang tunai, pemberian pulsa, pembagian polis asuransi, pembagian sembako, hingga perbaikan infrastruktur publik oleh calon untuk meraih simpati konstituen menjelang pemilu. Akibatnya sistem pemilu ini menjadi pemilu yang sangat mahal dalam sejarah pemilu di Indonesia jika dibandingkan dengan sistem pemilu proporsional tertutup.⁵⁴

D. Masalah

1. Pengertian Masalah

Secara etimologis, arti *Al-maṣlahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *Al-maṣlahah* dilawankan dengan kata *Al-mafṣadah* yang artinya kerusakan. Secara terminologis, *Al-maṣlahah* telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama *ushul fiqh*. Al-Gazali, misalnya, mengatakan bahwa

⁵⁴ Agus Riwanto, "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 1, 2015 hlm. 91.

makna dari *Al-maṣlahah* adalah menraik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudharatan. Menurut al-Gazali, yang dimaksud *Al-maṣlahah* dalam arti terminologi-syar'I, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.⁵⁵

Al-maṣlahah menurut al-Buthi adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh al-Syari' (Allah dan Rasul-nya) untuk kepentingan hambanya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut. Namun al-Buthi menegaskan bahwa *al-maṣlahah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi lima kriteria yang ia istilahkan dengan *Dlawabith al-maṣlahah*. kelima kriteria tersebut adalah:

- a. Termasuk ke dalam cakupan *al-Maqashid al-Syar'iyah* yang lima.
- b. Tidak bertentangan dengan al-Quran.
- c. Tidak bertentangan dengan al-Sunnah.
- d. Tidak bertentangan dengan al-Qiyas.
- e. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/lebih kuat/lebih penting.⁵⁶

Maṣlahah secara harfiah berarti keuntungan atau bunga. Al-Gazali mendefinisikan *maṣlahah* sebagai pertimbangan yang mengamankan

⁵⁵ Asmawi, "Konseptualisasi Teori *Maṣlahah*", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol.1, no. 2, 2014, hlm. 314.

⁵⁶ Arfan Abbas, "Maslahah dan Batasan-batasannya menurut al-Buthi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, no. 1, 2023, hlm. 87.

keuntungan atau mencegah kerugian tetapi, sementara itu, selaras dengan maksud dan tujuan dari syariah. Tujuan ini terdiri dari melindungi lima nilai esensial, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan properti. Menurut Al-Gazali, setiap tindakan yang mengamankan nilai-nilai tersebut termasuk dalam ruang lingkup *maṣlahah* dan apapun, yang bertentangan dengan mereka dalam mencegah *mafsadah* (kejahatan) juga termasuk *maṣlahah*.

2. Sumber Hukum

a. Al-Quran

Secara bahasa berarti yang dibaca atau bacaan yang sempurna. Secara istilah Al-Quran didefinisikan oleh para ulama tafsir sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang membacanya menjadi ibadah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk lafal Arab melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran dipandang oleh umat Islam sebagai sumber utama Hukum Islam. Hal ini disebabkan atas pandangan bahwa Allah sebagai pemilik syariat telah menuangkan kehendaknya di dalam Al-Quran. Dalam bahasa yang lebih lugas, Amir Syarifuddin menyatakan dari segi penjelasannya terhadap hukum, ada beberapa cara yang digunakan oleh Al-Quran, yaitu:

- 1) Secara juz'i (terperinci), maksudnya Allah memberikan penjelasan di dalam Al-Quran secara terperinci dan lengkap sehingga bisa dilaksanakan menurut apa adanya, meskipun tidak dijelaskan oleh Nabi dengan sunnahnya.

- 2) Secara kuli, maksudnya penjelasan hukum suatu hukum berlaku secara garis besar, sehingga masih memerlukan penjelasan dalam pelaksanaannya. Yang paling berwenang dalam memberikan penjelasan terhadap maksud ayat yang berbentuk global adalah Nabi Muhammad dengan sunnahnya. Penjelasan Nabi sendiri ada yang berbentuk pasti sehingga tidak memberi kemungkinan adanya pemahaman lain. Di samping itu ada pula penjelasan Nabi yang masih samar dan memberikan kemungkinan adanya beberapa pemahaman.
- 3) Secara Isyarah, Al-Quran memberikan penjelasan terhadap apa yang secara lahir disebutkan di dalam bentuk penjelasan-penjelasan secara ibarat. Di samping itu juga memberikan pengertian secara isyarat kepada maksud lain. Dengan demikian satu ayat Al-Quran dapat memberikan beberapa maksud.⁵⁷

b. Sunnah

Sunnah adalah sesuatu perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.⁵⁸ Ada beberapa keadaan yang berkaitan dengan sunnah. Pertama, menyangkut jumlah orang meriwayatkan sunnah dari Nabi sehingga sunnah dikelompokkan menjadi sunnah mutawatir, masyhur dan ahad. Kedua, menyangkut kualitas orang-orang yang meriwayatkan sunnah, sehingga hadis dibagi dalam tiga kualitas, yaitu sunnah yang shahih, hasan dan dha'if. Di sisi

⁵⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 17-18.

⁵⁸ Turmudi, "Al-Sunnah; Telaah Segi Kedudukan dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal IAIT Kediri*, Vol. 27, No. 1, 2016, hlm. 3.

lain, dari segi bentuk sunnah, seperti yang terlihat dalam definisi, sunnah diklasifikasikan berupa sunnah perkataan, (sunnah *qauliyah*), sunnah perbuatan (sunnah *fi'liyah*), serta sunnah ketetapan (sunnah *taqririyah*).⁵⁹

c. Ijma'

Ijma' adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat dibawah dalil-dalil nash (al-Quran dan al-Hadist). Ijma' dari segi bahasa yang berarti setuju, sependapat. Adapaun secara istilah adalah kesepakatan seluruh mujahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syara'.⁶⁰

d. Qiyas

Menurut ulama ushul fiqh, qiyas adalah menetapkan hukum dari suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan 'Illat anantara kedua kejadian atau peristiwa tersebut.⁶¹

3. Masalah Berdasarkan Metode Ilmiah

a. Pengertian *Maslahah*

Secra etimologis, arti *Al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *Al-*

⁵⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 25.

⁶⁰ Syafe'I Zakaria, "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam Kajian tentang Kehujjahan Ijma dan Pengikarannya", *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 13, No. 67, 1997, hlm. 29.

⁶¹ Sakirman, "Metodologi Qiyas Dalam Instinbath Hukum Islam", *Jurnal Yudisia*, Vol. 9, 2018, hlm. 39.

maṣlahah dilawankan dengan kata Al-mafṣadah yang artinya kerusakan. Secara terminologis, *Al-maṣlahah* telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama *ushul fiqh*. Al-Gazali, misalnya, mengatakan bahwa makna dari *Al-maṣlahah* adalah menraik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudharatan. Menurut al-Gazali, yang dimaksud *Al-maṣlahah* dalam arti terminologi-syar’I, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara’ yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.⁶²

Al-maṣlahah menurut al-Buthi adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh al-Syari’ (Allah dan Rasul-nya) untuk kepentingan hambanya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut. Namun al-Buthi menegaskan bahwa *al-maṣlahah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi lima kriteria yang ia istilahkan dengan *Dlawabith al-maṣlahah*. kelima kriteria tersebut adalah :

- a. Termasuk ke dalam cakupan *al-Maqashid al-Syar’iyyah* yang lima.
- b. Tidak bertentangan dengan al-Quran.
- c. Tidak bertentangan dengan al-Sunnah.
- d. Tidak bertentangan dengan al-Qiyas.
- e. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/lebih

⁶² Asmawi, "Konseptualisasi Teori *maṣlahah*", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol.1, no. 2, 2014, hlm. 314.

kuat/lebih penting.⁶³

Maṣlahah secara harfiah berarti keuntungan atau bunga. Al-Gazali mendefinisikan *maṣlahah* sebagai pertimbangan yang mengamankan keuntungan atau mencegah kerugian tetapi, sementara itu, selaras dengan maksud dan tujuan dari syariah. Tujuan ini terdiri dari melindungi lima nilai esensial, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan properti. Menurut Al-Gazali, setiap tindakan yang mengamankan nilai-nilai tersebut termasuk dalam ruang lingkup *maṣlahah* dan apapun, yang bertentangan dengan mereka dalam mencegah mafsadah (kejahatan) juga termasuk *maṣlahah*.

b. Macam-Macam *Maṣlahah*

1) *Maṣlahah Daruriyyah*

Maṣlahah Al-Dharuriyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.

Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

- a) Memelihara agama
- b) Memelihara akal
- c) Memelihara jiwa
- d) Memelihara keturunan
- e) Memelihara harta

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *Al-Maṣlahah Al-Khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insane yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat

⁶³ Arfan Abbas, "Maslahah dan Batasan-batasannya menurut al-Buthi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, no. 1, 2023, hlm. 87.

manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat *qisas*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, dan hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena itu bisa merusak akal dan hidup manusia. Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang di akibatkannya. Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *daruri* (pokok) dalam kehidupan manusia untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.

2) *Maṣlahah Ḥajiyah*

Maṣlahah Al-Ḥajiyah yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya diperbolehkan jual beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian (*Muzara'ah*) dan yang lainnya. Kesemuanya di syariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *Al-Maṣlahah Al-Khamsah* di atas.

3) *Maṣlahah Tahsiniah*

Maṣlahah Al-Tahsiniah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. misalnya, *dianjurkan* untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁶⁴

⁶⁴ Pasaribu Muksana, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 4 hlm. 353-354.

BAB III
DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 114/PUU-XX/2024

A. Identitas Pemohon

MK sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir memutus perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini identitas beberapa pemohon sebagai berikut,

1. Nama : Riyanto
Alamat : Dukuh Pesantren, RT 002 RW 011, Desa Sragi, kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.
Sebagai : Pemohon 1
2. Nama : Nono Marijono
Alamat : Bomar 4 Residence, Blok F1, RT 003 RW 006, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilondong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
Sebagai : Pemohon II
3. Nama : Ibnu Racham Jaya
Alamat : Kp. Kalibata RT 001 RW 006, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
Sebagai : Pemohon III

4. Nama : Yuwono Pintadi
Alamat : Jalan Kapuas IV komp. DOLOG Nomor 40 BKI, RT 004
RW 002, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading
Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
Sebagai : Pemohon IV.
5. Nama : Demas Brian Wicaksono
Alamat : Jalan Perum Tiara Brawijaya Blok Anggrek Nomor 5
Lingkungan Gapek, RT 004 RW 003, Bakungan,
Glagah, Banyuwangi Jawa Timur.
Sebagai : Pemohon V
6. Nama : Fahrurrozi
Alamat : Jalan Irian RT 002 RW 001, Tanjung Agung, Sungai
Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
Sebagai : Pemohon VI.

Berdasarkan permohonan yang diajukan para pemohon pada tanggal 1 Desember 2022 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Desember 2022 berdasarkan akta pengajuan permohonan Nomor 108/PUU/PAN.MK/AP3/11/2022 dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dengan Nomor 114/PUU-XX/2022 pada tanggal 16 Desember 2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 6 Desember 2022 dan diterima Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2022.⁶⁵

⁶⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor: 114/PUU-XX/2022*, hlm. 1-2.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian sebelumnya, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan kata “terbuka” pada Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 2. Menyatakan kata “proporsional” pada Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sistem proporsional tertutup”;
 3. Menyatakan frasa “nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan” pada Pasal 342 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
-

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 342 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, “Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota memuat tandan gambar partai politik”;

4. Menyatakan frasa “dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” pada Pasal 353 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 353 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik”;
5. Menyatakan frasa “dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan” pada Pasal 386 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 386 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, “Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik”;

6. Menyatakan frasa “jumlah nilai terbanyak” pada Pasal 420 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan nomor urut”;
7. Menyatakan Pasal 420 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan frasa “ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara” pada Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan”;

9. Menyatakan frasa “berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya” pada Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 426 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, “Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut”;
10. Memerintahkan memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶

⁶⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022,

BAB IV

LEGAL REASONING HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022 TENTANG SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PERSPEKTIF MAŞLAĦAH

A. *Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

Sebagaimana diketahui bahwa MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Hal ini sudah termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang mana putusannya bersifat final dan mengikat untuk pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum dan memiliki satu kewajiban yakni wajib memberikan putusan atas pendapat DPR terhadap dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden terhadap undang-undang dasar.⁶⁷

Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) lazim dijumpai di Negara yang mengadopsi sistem Undang-Undang yang tertulis (*Written law*), model pengujian ini menyoal mengenai legalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD.⁶⁸ Sudah jelas salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar atau *judicial review* di tingkat pertama dan terakhir. Adapun yang dimaksud dengan tingkat pertama dan

⁶⁷ Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁸ Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia* (Depok:PT Raja Grafindo, 2019). hlm. 146.

terakhir bahwa putusan MK tidak membuka peluang untuk dilakukannya banding atau kasasi kembali terhadap putusan yang telah diputuskan oleh MK.⁶⁹

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa *judicial review* adalah upaya pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar oleh lembaga Yudisial terhadap produk hukum yang telah dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif, hal ini dilakukan guna dalam rangka saling mengimbangi dan mengoreksi atau *checks and balances* antar lembaga.⁷⁰

Pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2023 pada pukul 13.00 WIB Majelis Hakim MK yang di ketuai oleh Anwar Usman dan beranggotakan Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah dalam putusannya menolak permohonan Riyanto, Nono Marijono, Ibnu Rachman Jaya, Yuwono Pintadi, Demas Brian Wicaksono, Fahrurrozi untuk seluruhnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

Seperti pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 (Putusan MK 114), putusan ini merupakan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁹ Reza Ilham Maulana dan Yohanes Suwanto, "Paradigma Yuristokrasi: Intervensi Yudisial Atas Politik Melalui Mahkamah Konstitusi Dengan Skema Judicial Review," *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1 (2022). hlm. 333.

⁷⁰ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010). hlm. 83.

Putusan MK 114 tersebut bermula dimohonkan oleh Pemohon yakni Riyanto dkk yang menyatakan bahwa Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pasal-pasal tersebut dilihat dalam satu kesatuan makna)⁷¹ bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.⁷² Bahwa apa yang mereka mohonkan adalah pemilihan dengan metode proporsional terbuka tidak sesuai bertentangan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan secara keseluruhan, dalam *legal reasoningnya* pada putusan *a quo* yang pada intinya bahwa Pasal 168 ayat 2 UU Pemilu tidak bertentangan dengan konstitusi. Putusan *a quo* menyebutkan antara lain:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap implikasi dan implementasi sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka serta original intent dan penafsiran konstitusi terhadap pemilihan umum dan sistem pemilihan umum sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di atas maka dalil-dalil para pemohon yang pada intinya menyatakan sistem proporsional dengan daftar terbuka sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya”.

“menimbang bahwa oleh karena konstitusionalitas norma Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 telah dipertimbangkan dalam paragraph diatas, maka terhadap konstituonalitas norma-norma dalam Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017 yang merupakan konsekuensi logis dan penjabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dala Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017, dengan sendirinya telah terjawab sehingga menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut”

⁷¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, hlm. 10

⁷² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, hlm. 11.

Adapun amar putusan dalam permohonan *a quo*, dalam permohonan provisi Mahkamah adalah menolak provisi para Pemohon untuk seluruhnya.⁷³ Menurut Mahkamah permohonan provisi para Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak beralasan menurut hukum.⁷⁴ Selanjutnya Mahkamah juga menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dalam pokok permohonan.⁷⁵

Tentunya dalam menjatuhkan putusan Mahkamah tidak serta merta tanpa pertimbangan atau *legal reasoning*. *Legal reasoning* adalah tentang pencarian dasar bagaimana seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara atau kasus hukum yang dihadapinya. Menurut Arsyad Sanusi *legal reasoning* dapat diartikan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit *legal reasoning* adalah landasan argumentasi dalam suatu keputusan dan dalam arti luas adalah proses psikologi seorang hakim dalam memutuskan suatu putusan yang sedang dihadapinya.⁷⁶

Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau yang sering disebut juga konsiderans merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar

⁷³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, hlm. 271.

⁷⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, hlm. 672.

⁷⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, hlm. 715.

⁷⁶ Enju Juanda, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5 (2017). hlm. 158.

putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.⁷⁷

Berbicara *legal reasoning* juga berbicara terkait model penafsiran yang digunakan oleh hakim Mahkamah dalam pertimbangannya. Pada Putusan 114/PUU-XX/2022 penulis melihat bahwa Mahkamah menggunakan model penafsiran historis atau *original intent* dan sistematis. Penafsiran historis atau *original intent* adalah penafsiran makna peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan cara menelaah sejarah hukumnya, penafsiran melalui sejarah terbentuknya peraturan perundang-undangan.⁷⁸ Selain itu penafsiran ini berusaha memahami materi dari konstitusi, baik dari segi teks atau istilah-istilahnya, konteks atau maksud, tujuan dan struktur dari konstitusi. Secara umum metode *original intent* merupakan bagian dari aliran *originalism*, yang mana *originalism* terbagi menjadi dua yakni *original meaning theory* dan *historical context*.⁷⁹

Penafsiran historis adalah penafsiran yang merunut latar belakang terbentuknya sebuah hukum atau perumusannya atau konteks sejarah yang seperti apa pada saat itu. Penafsiran historis terbagi menjadi dua macam yakni, pertama penafsiran berdasarkan sejarah pengaturannya atau sejarah undang-undangnya. Maksudnya adalah penafsiran ini melihat kehendak pembentuk

⁷⁷ Sonda Tallesang, dkk, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)”, hlm. 6-7.

⁷⁸ Joko Widiarto, “Penerapan Asas ...”.

⁷⁹ Bagus Cahya Sugiarto dan Gede Marhaendra Wija Atmaja, “Original Intent Konstitusi Sebagai Titik Acuan Dalam Wewenang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial,” *Jurnal Kertha Desa* 9 (n.d.). hlm. 6.

undang-undang menjadi sangat menentukan. Kedua, sejarah kelebagaannya, maksudnya adalah bagaimana memahami asal usul munculnya hukum dalam pandangan masyarakat.⁸⁰

Penafsiran historis juga disebut sebagai penafsiran orisinal, yaitu bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani oleh institusi yang berwenang.⁸¹

Penafsiran *original intent* dalam Putusan MK 114 terlihat dalam pertimbangan Mahkamah yakni bahwa sebagai sebuah model yang diturunkan dari konstitusi, terutama pasal-pasal sebagaimana dikutip pada Sub-paragraf [3.28.6] di atas, dalam konteks permohonan *a quo*, untuk mengetahui original intent, dalam pengertian yang lebih longgar, yaitu sekitar ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama perubahan UUD 1945, Mahkamah merasa perlu melacak risalah perdebatan dalam pembahasan perubahan UUD 1945, terutama perdebatan sekitar pemilihan umum anggota DPR/DPRD sebagaimana tertuang dalam “Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2000”, Buku V Pemilihan Umum, Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (2010).⁸²

Oleh karenanya tidak disebutkan secara eksplisit mengenai sistem pemilihan umum dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 untuk pemilihan

⁸⁰ Laura Hardjaloka, “Legal Reasoning Pada Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Perbandingan),” *Jurnal Konstitusi* 12 (2015). hlm. 97.

⁸¹ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara*,: 74-75.

⁸² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, hlm. 693-694.

anggota DPR dan anggota DPRD, maka langkah awal adalah membaca makna otentik yakni penjelasan pasal yang dimaksud. Karena UUD 1945 sudah tidak lagi memiliki penjelasan mengenai kandungan dari Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, maka perlu dilacak dari risalah pembahasan sebagai *original intent*. Sebagaimana telah diuraikan risalah pembahasan pemilihan umum dan sistem pemilihan umum dalam Sub-paragraf [3.29.3] di atas, *original intent* dalam perumusan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945.⁸³

Adapun perumusan dari Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yakni yang pertama adalah adanya keinginan mayoritas pengubah UUD 1945 untuk sistem pemilihan umum dari proporsional tertutup yang dipraktikkan sebelum perubahan UUD 1945 untuk memilih anggota DPR/DPRD dan termasuk pada pemilihan umum 1955 dan pemilihan umum 1999.⁸⁴

Kedua, tawaran yang dilakukan oleh para pengubah UUD 1945 terkait dengan sistem pemilihan umum adalah sistem yang mampu memberikan kesempatan pada rakyat atau pemilih untuk memilih langsung calon anggota DPR/DPRD. Selain itu, setelah mencermati perdebatan pembahasan perubahan UUD 1945 tawaran atas sistem yang kerap kali muncul adalah sistem distrik atau *plurality/majority system* (sistem pluralitas/mayoritas). Jikalau harus mempertahankan sistem maka mayoritas para pengubah UUD 1945 memilih sistem proporsional dengan daftar terbuka walaupun ada ide untuk menggunakan sistem proporsional dengan daftar tertutup.⁸⁵

⁸³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, hlm. 711.

⁸⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, hlm. 711.

⁸⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, hlm. 712.

Ketiga, meskipun mengusulkan untuk adanya perubahan secara berulang-ulang terhadap sistem pemilihan umum, terutama untuk sistem distrik dan sistem pemilihan dengan daftar terbuka, para pembuat UUD 1945 pada umumnya bersepakat bahwa hal tersebut tidak diatur secara eksplisit untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD.⁸⁶

Selain menggunakan penafsiran historis atau *original intent*, Mahkamah juga menggunakan model penafsiran atau interpretasi sistematis. Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Dalam penafsiran sistematis, hakim melihat hukum sebagai satu kesatuan sistem peraturan. Suatu peraturan perundang-undangan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu sistem. Hubungan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak hanya ditentukan oleh tempat berlakunya, tetapi juga oleh asas-asas yang sama yang menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan itu. Meski demikian penafsiran sistematis tidak boleh keluar dari sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.⁸⁷ Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut dengan interpretasi sistematis atau interpretasi logis.⁸⁸

Berkaitan dengan penggunaan penafsiran sistematis yang dilakukan oleh Mahkamah terlihat pada pertimbangannya, yakni bahwa selain menggunakan *original intent* untuk memahami Pasal 22E ayat (3) UUD 1945,

⁸⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, hlm. 712.

⁸⁷ Loura Hardjaloka, "Legal Reasoning ..."; 97-98.

⁸⁸ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara*: 72.

Mahkamah juga menggunakan penafsiran sistematis. Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tidak boleh dipahami secara tunggal, melainkan perlu melihat pasal lain yang berkaitan dengan pasal tersebut dalam UUD 1945. Setidaknya untuk memahami Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 harus dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Sikap Mahkamah yang mengaitkan antara Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dikarenakan dalam pembahasan pemilihan umum dan sistem pemilihan umum ketika perubahan UUD 1945, prinsip kedaulatan rakyat hampir selalu menjadi satu kesatuan pembahasan dengan pemilihan umum. Maka dari itu ketika memaknai Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dalam menentukan sistem pemilihan umum yang mana hal tersebut menutup partisipasi rakyat untuk menentukan pilihannya sehingga keterpilihan calon dilakukan oleh partai politik, hal demikian akan mengingkari makna kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebaliknya, bila keterpilihan calon ditentukan sepenuhnya oleh pemilih, hal tersebut akan mengingkari peran partai politik sebagai peserta pemilihan umum yang berwenang mengusulkan calon anggota DPR dan DPRD.⁸⁹

Pada Putusan 114 diwarnai dengan perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Arief Hidayat. Dissenting opinion sendiri adalah perbedaan pendapat hakim Mahkamah dalam substansi pertimbangan dalam sebuah putusan. Yang mana dissenting opinion tetap

⁸⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, hlm. 712.

dituangkan dalam putusan. Adanya dissenting opinion merupakan bentuk tanggung jawab moral seorang hakim Mahkamah akan perbedaan pendapatnya dan agar masyarakat luas mengetahui akan adanya perbedaan pendapat. Selain itu dissenting opinion yang dilakukan merupakan sebuah bentuk refleksi yang mendalam dari seorang hakim dalam memahami kasus atau perkara yang dihadapinya.

Dissenting opinion tidaklah dilakukan dengan sembarang oleh hakim Mahkamah. Maka dari itu hakim Mahkamah dalam melakukan dissenting opinion juga dilandasi dengan pertimbangan hakim. Arief Hidayat melakukan dissenting opinion bukan tanpa sebab, Arief melakukan hal tersebut berangkat dari renungan dan analisis tajam. Sebagaimana Arief melihat dari sudut pandang ideologis-filosofis dan sosiologis-yuridis mengenai sistem demokrasi yakni Pancasila, khususnya Pancasila sila keempat bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam Permusyawaratan,⁹⁰ untuk menjawab isu hukum atau kasus hukum yang sedang dihadapi.

Arief dalam pertimbangannya mengatakan bahwa karakter demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perspektif historis dan suasana kebatinan pada saat sidang BPUPK ataupun PPKI mengenai konsep demokrasi yang diwariskan oleh pendiri bangsa. Dalam pertimbangannya Arief juga menyampaikan pendapat dari tokoh nasional seperti Soekarno, Moh. Hatta, Agus Salim.⁹¹

⁹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, hlm. 716.

⁹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, hlm. 717-718.

Metode penafsiran yang dilakukan oleh Arief Hidayat dalam pertimbangannya merupakan penafsiran etikal. Penafsiran etikal adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang terkandung di dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Penafsiran ini merupakan pendekatan falsafati, aspirasi dan moral dari tipe berpikir konstitusional.⁹² Dengan menggunakan metode ini digunakan untuk menjawab isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan negara atau pemerintahan. Maka dari itu apa yang dilakukan oleh Arief Hidayat dalam dissenting opinionnya berusaha menjawab isu pemilihan umum dan sistem pemilihan umum dengan menggunakan penafsiran etikal yang berangkat dari nilai-nilai moral, etika dan pendekatan falsafati.

Selain penafsiran etikal, Arief Hidayat juga menggunakan metode penafsiran original intent. Hal ini terlihat bagaimana Arief Hidayat memberikan pertimbangan melihat dari segi sejarah terbentuknya suatu sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia yakni demokrasi Pancasila khususnya sila keempat yang erat kaitannya dengan sistem pemilihan umum dan pemilihan umum. selain itu Arief mengutip Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: latar belakang, proses, dan hasil pembahasan, risalah rapat perubahan UUD 1945.⁹³

Selain itu Arief juga menggunakan metode penafsiran komparatif atau perbandingan. Penafsiran komparatif atau perbandingan merupakan penafsiran yang dilakukan dengan cara membandingkan beberapa aturan hukum. Hal ini

⁹² Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara*: 76.

⁹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, hlm. 720.

terlihat dilakukan oleh Arief dalam membandingkan sistem pemilihan umum yang digunakan oleh Indonesia. Perbandingan tersebut antara sistem pemilihan umum tahun 1999 sampai dengan 2019⁹⁴ dan perbandingan sistem pemilihan umum dengan proporsional terbuka dan tertutup.⁹⁵

Hakim dalam *legal reasoning*-nya di atas menyatakan sistem manakah yang sebenarnya lebih baik diterapkan di Indonesia apakah sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Berikut perbedaan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup:

Perbandingan Sistem Proporsional Tertutup dan Sistem Proporsional Terbuka

	Sistem Proporsional Tertutup	Sistem Proporsional Terbuka
Sistem Pelaksanaann	Partai politik dalam pengajuan daftar calon akan disusun berdasarkan nomor urut yang telah ditentukan partai politik	Partai akan mengajukan para calon anggota dewan berdasarkan nomor urut dan tanpa nomor di depan nama
Mekanisme Pemberian Suara	Pemilih memilih tanda gambar partai politik	Pemilih memilih salah satu nama calon
Penetapan Calon Terpilih	Penetapan calon anggota legislatif terpilih didasarkan pada	Penetapan calon anggota legislatif terpilih didasarkan pada suara

⁹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, hlm. 723.

⁹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, hlm. 726.

	nomor urut yang ditentukan partai politik	terbanyak yang diperoleh oleh masing-masing calon
Aspek Keterwakilan	Pemilih tidak bisa langsung memilih calon legislatif dan tidak ada hubungan emosional antara pemilih dan wakilnya karena semuanya ditentukan oleh partai politik. (seperti membeli kucing dalam karung)	Pemilih dapat langsung memilih wakilnya yang akan duduk di DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan adanya hubungan emosional antara pemilih dan calon anggota legislatif.
Keterwakilan Perempuan	Memudahkan pemenuhan unsur dan kuota perempuan maupun kelompok etnis minoritas	Sedikitnya keterwakilan perempuan
Tingkat Potensi Korupsi	Proporsional tertutup membuka ruang korupsi dan politik transaksional (<i>money politic</i>) di tingkat elite partai politik	Proporsional terbuka membuka ruang korupsi dan politik transaksional (<i>money politic</i>) di tingkat masyarakat.

Efisiensi dana dalam pelaksanaan	Biaya operasional dapat ditekan, karena surat suara dibuat lebih sederhana.	Menghabiskan dana dan modal politik yang cukup besar. ⁹⁶
----------------------------------	---	---

Dari uraian tabel di atas terlihat jelas terdapat perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem tersebut. Melibatkan partai dalam menentukan calon anggota lembaga perwakilan terpilih, aspek keterwakilan dan hubungan emosional dengan pemilih, serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Jika dilihat, banyak keuntungan jika kita menggunakan sistem proporsional terbuka dalam memilih anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Sebab, penetapan calon anggota didasarkan pada mekanisme suara terbanyak. Menurut Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Heroik M. Pratama menilai tak ada sistem pemilu yang ideal. Melainkan sistem pemilu yang relevan sesuai dengan kebutuhan suatu negara dan menjadi seperangkat instrumen yang bisa disesuaikan.⁹⁷

Pemilu dengan sistem proporsional terbuka telah diterapkan setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tulisan dalam penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang

⁹⁶ Maulida Khairunnisa dan Siti Fatimah, "Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 96-97.

⁹⁷ Anonim, "Bagus Proporsional Tertutup atau Terbuka? Ini Kata Perludem", <https://perludem.org/2023/04/18/bagus-proporsional-tertutup-atau-terbuka-ini-kata-perludem/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2024, Pukul 10.32 WIB.

dan rancangan peraturan daerah. Partisipasi masyarakat ini merupakan konsep yang berkembang dalam sistem politik modern. Penyediaan ruang publik atau adanya mekanisme untuk mewujudkan partisipasi adalah tuntutan mutlak sebagai upaya demokratisasi sejak pertengahan abad ke-20.

Menurut Ma'ruf Amin, sistem proporsional terbuka perlu dipertahankan dan dijalankan secara konsisten. Karena, sistem ini sejalan dengan cita-cita perubahan UUD 1945 yang menghendaki agar kita menerapkan prinsip demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) guna mengakomodir karakter bangsa Indonesia yang multietnis, multiagama, dan multideologi. Selain itu, sistem proporsional daftar terbuka lebih sejalan dengan prinsip demokrasi yang menekankan kesetaraan dan partisipasi politik.

Melalui sistem proporsional daftar terbuka bisa mengatasi problem perwakilan politik selama ini. Pertama, proporsional terbuka membuka peluang bagi rakyat untuk memilih langsung wakilnya. Dengan begitu, rakyat pemilih bisa terus berhubungan dan mengontrol para wakil yang duduk di lembaga perwakilan. *Kedua*, sistem daftar terbuka dapat menciptakan kader yang mengakar pada masyarakat, serta yang tumbuh dan besar dari kalangan masa rakyat sehingga dapat menyerap dan memahami aspirasi masyarakat. *Ketiga*, sistem proporsional daftar terbuka memaksa partai politik untuk selalu bertransformasi terutama dengan melakukan demokratisasi internal. Jika proses transformasi dilakukan secara konsisten, maka partai politik akan menjadi lebih kuat, lebih bersih, dan dapat dipercaya. Keberadaan partai politik yang kuat

dan berintegritas sangat penting untuk menjamin proses pembangunan berkelanjutan.⁹⁸

Menggunakan sistem daftar terbuka, pengguna hak pilih tidak hanya dapat memilih kandidat yang diusung dalam partai tersebut, namun, juga partai itu sendiri yang mereka cocok dengan harapan mereka dan kandidat calon yang mendapatkan suara terbanyak maka ialah yang ditetapkan sebagai pemimpin terpilih hasil suatu proses demokrasi pada daerah tersebut.⁹⁹ Sistem ini membuat masyarakat lebih selektif dalam memilih calonnya dan menyeleksi caleg secara rasional.¹⁰⁰

Harapan dari sistem proporsional daftar terbuka adalah pemilih tidak lagi memilih kucing dalam karung, karena pemilih tahu identitas sekaligus *track record*, sehingga ketika terpilih nanti, antara pemilih dan wakil terpilih terjalin hubungan politik yang dapat dipertanggungjawabkan (*accountable political relationship*).¹⁰¹ Secara normatif, penyelenggaraan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dimaksudkan untuk menghasilkan para wakil rakyat yang akuntabel dan amanah terhadap konstituennya.¹⁰²

⁹⁸ Syukriah dan Sutri Helfianti, "Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 10, No. 5, hlm. 1690-1691. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/36314/pdf>

⁹⁹ Titony Tanjung, "Mengenal Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024", *Bullet: Jurnal Mutidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2023, hlm. 129. <https://www.journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/2178>.

¹⁰⁰ Gusti M. Ardi Abdussamad, dkk, "Korupsi Politik Terlahir dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia", *Wasaka Hukum: Jendela Informasi & Gagasan Hukum*, Vol. 11, No. 1, Februari 2023, hlm. 65. <https://www.ojs.sthsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/86/83>.

¹⁰¹ Maulida Khairunnisa dan Siti Fatimah, "Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan", *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, No. 1, June 2023, hlm. 98. <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.311>.

¹⁰² Gusti M. Ardi Abdussamad, dkk, "Korupsi Politik...": 66.

B. Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 Perspektif *Maṣlahah*

Maṣlahah adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maṣlahah*. sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maṣlahah*.¹⁰³

Para ulama dalam menetapkan masalah dengan cara ijtihad, dimana ijtihad itu sendiri adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk menegaskan suatu persangkaan yang kuat, yang didasarkan suatu petunjuk yang diberlakukan dalam hal yang bersangkutan. Ijtihad dalam fiqh, mempunyai pengertian umum (tidak terbatas) dan pengertian terbatas. Dalam pengertian umum ijtihad mengacu pada penalaran untuk menentukan suatu pilihan pada suatu saat seseorang tidak mempunyai suatu pegangan yang meyakinkan sehubungan dengan pelaksanaan ibadah tertentu atau muamalah tertentu, sehingga orang tersebut harus mempunyai suatu sangkaan kuat yang dapat dijadikan pegangan baginya dalam melaksanakan kegiatan baik ibadah maupun muamalah. Dan ijtihad yang memiliki pengertian terbatas mengacu pada penalaran yang bersifat ilmiah, sehingga ijtihad itu sendiri merupakan *technische term*. Ijtihad jenis ini secara khusus berada pada ruang lingkup bab

¹⁰³ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2020, hlm, 123.

peradilan dan kekuasaan kehakiman yang merupakan suatu keharusan bagi kepentingan umum.¹⁰⁴

Amar Putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 menyatakan dalam provisi menolak permohonan provisi para Pemohon, dalam pokok permohonan yakni menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.¹⁰⁵ Dalam Putusan 114 tersebut Mahkamah dalam memberikan putusannya tidak serta merta tanpa pertimbangan yang objektif. Pertimbangan yang dilakukan oleh Mahkamah tentu melihat terhadap kemaslahatan apakah sistem proporsional dengan daftar terbuka maslahat atau sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia dan sesuai dengan konstitusi.

Hal ini bisa dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah mengenai sistem proporsional dengan daftar terbuka yang sebagai berikut:

Bahwa selain menggunakan *original intent*, memahami Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 juga dapat dilakukan dengan menggunakan penafsiran sistematis. Dalam hal ini, norma Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tidak boleh dimaknai secara tunggal tanpa menghubungkan dengan norma-norma lain dalam UUD 1945. Setidaknya untuk memaknai Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 harus dikaitkan dengan norma yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sikap Mahkamah mengaitkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 harus didekati secara sistematis karena dalam pembahasan pemilihan umum dan sistem pemilihan umum ketika perubahan UUD 1945, prinsip kedaulatan rakyat hampir selalu menjadi satu kesatuan pembahasan dengan pemilihan umum. Artinya, bila memaknai Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dalam menentukan sistem pemilihan umum menutup ruang bagi pemilih untuk dapat menentukan pilihannya sehingga keterpilihan calon ditentukan sepenuhnya oleh partai politik, hal demikian akan mengingkari makna kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebaliknya, bila keterpilihan calon ditentukan sepenuhnya oleh pemilih, hal tersebut

¹⁰⁴ Jazuli Amrullah, “Metode Ijtihad Dalam Hukum Islam: Studi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan H.M. Atho’ Mudzar”, *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 306.

¹⁰⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

akan mengingkari peran partai politik sebagai peserta pemilihan umum yang berwenang mengusulkan calon anggota DPR dan DPRD.

[3.34] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah sampai pada kesimpulan, meskipun dengan menggunakan *original intent* dan penafsiran sistematis terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem pemilihan umum yang diinginkan oleh UUD 1945, namun karena secara konseptual dan praktik, sistem pemilihan umum apapun yang dipilih pembentuk undang-undang, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun dengan daftar tertutup bahkan sistem distrik sekalipun tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai pilihan pembentuk undang-undang tetap terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam hal ini, jika ke depan akan dilakukan perbaikan terhadap sistem yang berlaku saat ini, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) tidak terlalu sering melakukan perubahan, sehingga dapat diwujudkan kepastian dan keamanan atas pilihan suatu sistem pemilihan umum; (2) kemungkinan untuk melakukan perubahan harus tetap ditempatkan dalam rangka menyempurnakan sistem pemilihan umum yang sedang berlaku terutama untuk menutup kelemahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum; (3) kemungkinan perubahan harus dilakukan lebih awal sebelum tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dimulai, sehingga tersedia waktu yang cukup untuk melakukan simulasi sebelum perubahan benar-benar efektif dilaksanakan; (4) kemungkinan perubahan tetap harus menjaga keseimbangan dan ketersambungan antara peran partai politik sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; dan (5) apabila dilakukan perubahan tetap melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).¹⁰⁶

Melihat pertimbangan hukum Mahkamah di atas menunjukkan bahwa Mahkamah sebelum memberikan putusan mempertimbangkan kesesuaian sistem proporsional dengan daftar terbuka terhadap risalah Undang-Undang Dasar 1945 atau yang paling dekatnya dan sesuai dengan makna kedaulatan rakyat yang dianut oleh negara Indonesia sendiri. Berarti dengan ini

¹⁰⁶ Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

Mahkamah mencoba memberikan putusan yang mencerminkan kemaslahatan banyak orang atau kedaulatan rakyat.

Maṣlahah dalam kaitannya dengan putusan hukum, bahwa hakim dalam menetapkan putusan hukumnya harus mengacu kepada nilai-nilai kemaslahatan bagi masyarakat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Hal ini sebabkan tujuan diterapkan hukum adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

Umat Islam diperintahkan untuk memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya, tidak hanya seorang penguasa tetapi seluruh umat. Dalam pelaksanaan persidangan, dalam asas ini seseorang tidaklah dipandang dengan status harta, keturunan maupun tahta, melainkan seseorang itu dikatakan berbeda hanya pada tingkat ketakwaan-nya.

Perintah untuk memutuskan suatu perkara sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Sad ayat 26:

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ ۙ

لِحِسَابِ

Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan-mu (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Islam sangat menyadari bahwa kemaslahatan itu bersifat relatif dan sangat rentan terhadap pengaruh spekulatif manusia, yang kemungkinan hanya

didasarkan pada dominasi hawa nafsu dan ego semata. Menurut al-Syatibi mengemukakan bahwa untuk mengeliminasi relativitas *maṣlahah* menetapkan beberapa persyaratan, sebagai uji materil dan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut, yang sebagai berikut:

1. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak menyalahi prinsip dasar penetapan hukum dalam Islam.
2. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional, pasti dan tidak hanya berdasarkan asumsi dan spekulatif semata.
3. Kemaslahatan tersebut sebagai proteksi terhadap kebutuhan esensial dan mengeliminasi kesulitan-kesulitan agama.

Maṣlahah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut, menurut Amir Syarifuddin ada 2 bentuk:

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb al manāfi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan hari kemudian. Segala perintah Allah Swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.
2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'ul al mafāsīd*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung

dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan.¹⁰⁷

Selanjutnya mengenai Putusan 114 mengenai sistem proporsional dengan daftar terbuka menurut penulis dapat dikategorikan masuk ke dalam *masalah Daruriyat*. Menurut al-Syatibi ada tiga tingkatan *masalah* yang sebagai berikut:

1. *Daruriyat*, kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, harta dan keturunan. Dari kelima hal tersebut *daruriyat al-Khamsah*.
2. *Hajiyat*, kebutuhan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat daruri. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukalaf.
3. *Tahsiniyat*, kebutuhan tingkat tersier adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan

¹⁰⁷ Muslimin Kara, "Pemikiran Al-Syatibi tentang Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", *Assets*, Vol. 2, No. 2, 2012, hlm. 177.

kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan *mukalaf*, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.¹⁰⁸

Mengenai salah satu persoalan pada penelitian ini yaitu *legal reasoning* hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022, berkaitan dengan teori *maṣlaḥah ḍaruriyat*. Terdapat kaidah yang berbunyi *الإِزْتِكَابُ بِأَخْفِ الضَّرَرَيْنِ* yang artinya apabila ada dua hal yang ada kadar mudharatnya, maka dibolehkan memilih yang kadar mudharatnya lebih kecil. Kaidah ini menegaskan tentang pilihan terbaik diantara yang buruk.¹⁰⁹

Berdasarkan kaidah diatas jika dikaitkan dengan sistem proporsioanl terbuka atau tertutup adalah suatu hal yang bertentangan dimana masing-masing sistem ini memiliki kemudharatan jika digunakan dalam sistem pemilu di Indonesia. Oleh karena itu menurut teori *maṣlaḥah* sistem proporsional terbuka memang sistem yang kemudharatannya lebih sedikit dibandingkan sistem proporsional tertutup, hal ini dikarenakan sistem proporsional tertutup seperti memilih kucing di dalam karung dan dapat memungkinkannya adanya *nepotisme* di dalam partai politik. Berbeda dengan sistem proporsional terbuka ini akan membangun emosional antar calon legislatif dengan masyarakat hingga masyarakat dapat lebih selektif dalam memilih anggota legislatif tersebut. Lain halnya dengan sistem proporsional tertutup dimana presentase hubungan emosional calon legislatif dengan masyarakat lebih rendah hingga masyarakat tidak tau mana yang baik untuknya.

¹⁰⁸ Muslimin Kara, "Pemikiran Al-Syatibi...": 178-179.

¹⁰⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Penerbit Kencana,2006), hlm. 168.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Legal reasoning* atau pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 didasarkan pada pendekatan penafsiran *original intent* yakni terhadap risalah-risalah pembahasan pada Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945., Penafsiran *original intent* adalah pendekatan dalam interpretasi hukum dan konstitusi yang berfokus pada memahami konteks sejarah dan latar belakang pembuatan undang-undang atau konstitusi. Hakim Mahkamah juga menggunakan penafsiran sistematis; penafsiran sistematis adalah penafsiran perundang-undangan dengan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan lain atau secara keseluruhan, dengan tidak adanya penyimpangan atau keluar dari sistem hukum yang berlaku. Dengan itu menghasilkan bahwa sistem pemilihan umum yang dekat dengan UUD 1945 adalah sistem pemilihan proporsional dengan daftar terbuka.
2. Terhadap *legal reasoning* atau pertimbangan hukum Mahkamah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 dalam perspektif *maṣlaḥah* telah mencerminkan *maṣlaḥah daruriyat*. proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup juga memiliki kemudharatan masing-masing jika diterapkan di Indonesia. Dalam hal ini sistem proporsional terbuka memiliki kadar kemudharatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup. Dikarenakan, sistem proporsional

terbuka ini akan membangun emosional antar calon legislatif atau eksekutif dengan masyarakat hingga masyarakat dapat lebih selektif dalam memilih anggota legislatif atau eksekutif tersebut. Lain halnya dengan sistem proporsional tertutup dimana presentase hubungan emosional calon parlemen dengan masyarakat lebih rendah, hingga masyarakat kurang memahami secara personal dan sistem proporsional tertutup dapat memungkinkannya adanya tindakan *nepotisme*.



B. Saran

1. Bagi hakim Mahkamah dalam memberikan *legal reasoning* atau pertimbangan hukum haruslah tetap konsisten untuk mencapai kemaslahatan. Selain itu karena perkembangan kehidupan yang begitu dinamis, maka dari itu seorang hakim harus bisa memberikan *legal reasoning* atau pertimbangan hukum sesuai dengan situasi dan kondisi.
2. Bagi hakim mewujudkan hukum yang seadil-adilnya merupakan sebuah kewajiban dan/atau keharusan. Maka dari itu setiap putusannya harus bisa mencerminkan kemaslahatan, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Fadil Sumaidi dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dan Praktik* Depok: Rajawali Press, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Astomo, Putera, *Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo, 2019.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press, 2018.
- Dhurorudin Mashad, dkk, "Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol", Cet-1, Jakarta: Gramedia Widiaswara, 1998.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet-10, Jakarta: Kencana 2022.
- Hardjaloka, Loura, "Legal Reasoning pada Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Perbandingan)".
- Hariyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2022.
- Ibnu Sina Chandranegara, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Jery Indrawan, "*Sistem Pemilu Di Indonesia*", Surabaya: Jakad Media Publishing, 2022.
- Juanda, Enju, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2017.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* Jakarta: Kepaniteraan dan Sekertaris Jendral Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Sugiarto, Bagus Cahya dan Gede Marhaendra Wija Atmaja, "Original Intent sebagai Titik Acuan dalam Wewenang Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial", *Jurnal Kertha Desa*.

Tallesang, Sonda, dkk, "Dasar Pertimbangan dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)".

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.

Umar, Mukhsin Nyak, "Al Maslahah", Banda Aceh: Turats, 2017.

Jurnal:

Abbas, Arfan, "Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut al-Buthi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2023.

Abdussamad, Gusti M. Ardi, "Korupsi Politik Terlahir dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia", *Wasaka Hukum: Jendela Informasi & Gagasan Hukum*, Vol. 11, No. 1, Februari 2023.

Ahmad dan Novendri M. Nggilu, "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Perlibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip *The Guardian Of The Constituion*", *Jurnal Konstitusi*, vol. 16, no. 4, 2019, hlm. 788 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1646/pdf>.

Amrullah, Jazuli, "Metode Ijtihad dalam Hukum Islam: Studi Pemikiran K.H. Yafie dan H.M. Atho' Mudzar", *Jurnal Al Mazahib*, Vol. 2, No. 2, 2014.

Antoni Putra, "Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Yudisial* Vol. 14 No. 3 (Desember 2021).

Ardi, Sahibul, "Konsep Maslahah dalam Perspektif Ushuliyin", *An Nahdah*, Vol. 10, No. 20, Juli-Des 2017.

Asiah, Nur "Maslahah Menurut Konsep Imam al Ghazali", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 18, no. 1, 2020.

Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 1, No. 2, 2014.

Budiono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Sesuai dengan Sistem Demokrasi 1998Indonesia", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2017.

Diah Ayu Pratiwi, "Sistem Pemilu Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?", *Jurnal Trias Politika*, vol. 2, no. 1, 2018.

- Halim, Abd, “Dampak Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Perilaku Politik (Kasus Masyarakat Sumenep Madura dalam Pemilihan Legislatif 2014)”, *Jurnal Humanity*, Vol. 9, No. 2, 2014.
- Hilmawan, Hilal, “Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di Negara Indonesia dan Australia”, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 9, No. 2, 2019.
- Johansyah, “Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding)”, Vol. 19, No. 2, Mei 2021.
- Joko Widiarto, “Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)”, *Lex Jurnalica* , Volume 13 Nomor1, (April 2016).
- Kansil, Christine S.T, dkk, “Kontroversi Isu Penerapan Kembali Sistem Proporsional Tertutup Dalam Sistem Pemilu di Indonesia”, *Jurnal kewarganegaraan*, vol.7 no. 1, 2023, hlm. 894 <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5020/3038>.
- Kansil, Christine S.T, dkk, “Persoalan Peralihan Sistem Pemilu Indonesia Menjadi Sistem Proporsional Tertutup Menurut Permohonan MK Nomor 114/PUU-XX/2022”, *Jurnal kewarganegaraan*, vol. 7, no.1, 2023, hlm. 901 <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5021/3040>.
- Kara, Muslimin, “Pemikiran Al Syatibi tentang Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”, *Assets*, Vol. 2, No. 2, 2012.
- Khairunnisa, Maulida, dkk, “Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan”, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Maulana, Reza Ilham dan Yohanes Suwanto, “Paradigma Yuristokrasi: Intervensi Yudisial atas Politik Melalui Mahkamah Konstitusi dengan Skema Judicial Review”, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2022.
- Maulidi dkk, “Krisis Nilai Demokrasi Atas Gugatan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Ke Mahkamah Konstitusi Oleh Elemen Masyarakat”, *JOSH : Jurnal of Sharia*, vol. 2, no. 2, 2023, hlm. 128 <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/josh/article/view/537/456>.
- Muhtadi, Burhanuddin, “Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska Orde Baru”, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 5, No. 1.
- Muksana, Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 4.
- Pakaya, Risan dkk, “Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024”, *Jurnal Analisis Sosial Politik*, vol 1, no.2, 2022, hlm. 173 <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jaspol>.

- Rahayu, dkk, "Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Rita Kumala Sari, "Penelitian kepustakaan Dalam Penelitian Penegembangan Pendidikan Bahasa Indonesia", *Jurnal Borneo Humaniora*, Universitas Borneo Tarakan, 2021.
- Riwanto, Agus, "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Berbasis Suara Terbanyak dengan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Rosyadi Imron, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang *Maslahah Mursalah*", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, 2013.
- Sakiman, "Metodologi Qiyas dalam Istinbat Hukum Islam", *Jurnal Yudisia*, Vol. 9, 2018.
- Silitonga, Novance, "Potensi Sistem Pemilu Memunculkan Perilaku Korupsi di Indonesia", *Jurnal Communitarian*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Siti Sinarsih, "Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap *Money Politic* di Indonesia", *Al-Balad: Journal of Constitutional law*, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, vol. 3, no. 1, 2021 <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/708/562>.
- Soeroso, Fajar Laksono, "Apek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 1, Maret 2011.
- Syukriah dan Sutri Helfianti, "Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 10, No. 5.
- Tanjung, Titony, "Mengenal Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024", *Bullet: Jurnal Mutidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2023.
- Turmudi, "Al Sunnah: Telaah Segi Kedudukan dan Fungsinya sebagai Sumber Hukum", *Jurnal IAIT Kediri*, Vol. 27, No. 1.
- Virto Silaban dkk, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *limbago: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 1, 2021.
- Zakaria, Syafe'i, "Ijma sebagai Sumber Hukum Islam Kajian tentang Kehujjahan Ijma dan Pengingkarannya", *Jurnal Al Qalam*, Vol. 13, No. 67, 1997.

Peraturan Perundang-Undangan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

Skripsi:

Asnan Asy'ari, "Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Prespektif Siyasah Dusturiyah", *Skripsi*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021

Website:

Anonim, Bagus Proporsional Tertutup atau Terbuka? Ini Kata Perludem", <https://perludem.org/2023/04/18/bagus-proporsional-tertutup-atau-terbuka-ini-kata-perludem/>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hikmah Abi Ramadhan
NIM : 1817303019
Tempat/Tgl Lahir : Purwokerto, 12 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jl. Jenderal Sutoyo No.84 RT 02 RW 01 Kelurahan
Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten
Banyumas
Nama Ayah : Susbandono Yoga Purnomo
Nama Ibu : Nur Rokhmah
Riwayat Pendidikan : TK ABA 1 Purwokerto
SD Negeri 3 Kedungwuluh
Mts Negeri 1 Purwokerto
MAN 2 Purwokerto

Purwokerto, 30 Desember 2024



Hikmah Abi Ramadhan

NIM. 1817303019